

**ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTIVITAS JURNALISME  
INDIVIDUAL DI INTERNET (*BLOGS*) SEBAGAI SUATU  
ALTERNATIF MEDIA KOMUNIKASI MASSA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Hukum Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia**

**Oleh**

**NAMA : MONIKA DAME R.  
NPM : 650400044Y**



**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS INDONESIA  
2006**

B. Media dalam Konvergensi Telekomunikasi dan Informatika	
1. Komunikasi.....	33
a. Terminologi Komunikasi.....	33
b. Internet sebagai Media Komunikasi...	39
2. Telematika(Telekomunikasi dan Informatika)	49
a. Terminologi Telematika.....	49
b. Telematika sebagai Aspek Pengubah Hukum.....	51
3. Media Massa.....	56
C. Internet sebagai Media Komunikasi Massa.....	62
1. Sejarah Internet.....	62
2. Terminologi.....	63
3. Keberadaan Cyberlaw sebagai Hukum yang Hidup di Dunia Cyber.....	66
D. Blogs .....	69
1. Terminologi Blogs.....	73
2. Sejarah Blogs.....	78
3. Blogs sebagai Jurnalisme pribadi.....	80
E. Aktivitas Jurnalisme dalam Blogs di Internet	81
1. Kebebasan Berpendapat.....	81
2. Tugas Jurnalisme.....	94



PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini Diajukan oleh:

Nama : Monika Dame Rebeka  
NPM : 650400044Y  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Analisis Hukum Terhadap Aktivitas  
Jurnalisme Individual di Internet (*Blogs*)  
sebagai Suatu Alternatif Media Komunikasi  
Massa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam  
sidang Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia pada tanggal 23 Desember 2006 dan telah dinyatakan lulus  
serta diterima sebagai bagian dari Persyaratan yang diperlukan untuk  
memperoleh Gelar Magister Hukum

Dewan Penguji

Edmon Makarim, S.H., S.Kom, LLm  
(Pembimbing/Penguji)

Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.  
(Ketua Sidang/Penguji)

Suharnoko, S.H., MLI

mengantisipasi dengan perangkat hukum yang cukup baik sedangkan Negara berkembang masih jauh tertinggal

Memang tidak semua ahli hukum menyatakan dunia cyber tersebut benar-benar ada akan tetapi semakin hari semakin banyak masalah hukum yang timbul akibat dari komunikasi melalui jaringan komputer ini.

Beberapa permasalahan hukum yang sering kali muncul mengenai sengketa merk, Hak cipta yang dikaitkan dengan pen-download-an, perlindungan konsumen di internet, pornografi, kesepakatan hukum, perjanjian, pencurian rahasia dagang, pencemaran nama baik, cedera janji di internet.<sup>2</sup>

Permasalahan tersebut akan terus berkembang seiring dengan perkembangan produk-produk internet. Produk yang belakangan ini menarik untuk ditelaah adalah masalah *blog*. Bagi pengguna internet *blog* mungkin tidak asing lagi, mereka menggunakannya layaknya buku harian, menceritakan aktivitas, memperkenalkan produk-produk dan kemudian berkembang menjadi masalah ketika tanpa mereka sadari, pengguna *blogs* telah melakukan kegiatan pers.

---

<sup>2</sup> Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Hukum Internet di Indonesia*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2002, hal 1-6

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II      BLOGS SEBAGAI BENTUK MEDIA KOMUNIKASI SERTA                   TANGGUNG JAWAB HUKUMNYA</b>	
A. Ilmu Jurnalistik sebagai Standar atau Kaedah Aktivitas Komunikasi Massa	
1. Terminologi Jurnalistik.....	23
2. Jurnalistik sebagai aktivitas media Massa serta Pers sebagai sebagai Pelaku Kegiatan Jurnalistik.....	25
3. Jurnalistik sebagai penyedia informasi Internet sebagai salah satu media.....	29

melakukan kegiatan tersebut dia telah melakukan kegiatan jurnalistik.<sup>4</sup>

Jika kita lihat dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam pasal 1 nomor 1 dikatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia maka dapat kita simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam *blog* atau *weblog* ini merupakan kegiatan jurnalistik mengingat pada akhirnya ada penyampaian informasi melalui media padahal yang menulisnya bukan perusahaan pers yang akhirnya menjadi permasalahan adalah pertanggungjawaban isi dari *weblogs* tersebut.

Di Indonesia sendiri, *blog* atau *weblogs* ini populer di kalangan pengguna internet. Menurut beberapa sumber jumlah penulis *blog* atau sering disebut *blogger* di Indonesia hanya 10.000, sedangkan di Cina lebih banyak lagi penduduknya

---

<sup>4</sup> Tabloid Genic, "Luluh di Hadaapan Adjie" edisi 3 Februari 2006, hal34

**BAB III ANALIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
AKTIVITAS JURNALISME INDIVIDUAL DI INTERNET**

A. <i>Blogs</i> dipandang sebagai karya intelektual dan Karya Jurnalistik.....	96
B. <i>Blogs</i> ditinjau dari Hukum Media Cetak(Pers) Dan Media Elektronik.....	96
C. Tanggung Jawab <i>Blogs</i> ditinjau dari Undang-Undang Telekomunikasi.....	117

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	125

**Daftar Pustaka**

**Daftar Riwayat Hidup**

**Lampiran**

1. *Blogs* berjudul "4 Cara Mendidik Balita agar tidak ngupil"
2. *Blogs* berjudul " Foto Mayangsari adalah Rekayasa"
3. Artikel berjudul "Mati Ketawa Indonesia Maya"

mengatakan lewat *blogs* ini dapat terbentuk sebuah komunitas tersendiri. Satu *blogs* bisa dihubungkan dengan *blogs* lain sehingga mengembangkan jaringan.

Masalah yang pernah muncul ketika yang ditulis menyangkut pendapat tentang perusahaan yang besar atau tulisan-tulisan yang menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Di Indonesia sendiri, mengenai rambu-rambu *weblog* belum pernah dibicarakan, termasuk di kalangan *blogger* sendiri. Mungkin, karena masih menjadi hal yang baru. Kode etik *blogs* biasanya muncul ketika sudah bergesekan dengan jurnalisme.

Salah satu media internet, yakni situs *cyberjournal.net* pernah menuliskan membuat model rumusan dengan membuat model rumusan kode etik dunia *weblog* yang diadaptasi dari kode etik jurnalistik. Antara lain agar para *blogger* bersikap jujur dengan tidak membahayakan atau mendeskreditkan pihak tertentu dan tulisannya dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa yang menjadi kunci hanya kepercayaan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 42



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri dan harus diakui bahwa sejak tahun 1950-an teknologi komunikasi dengan internet semakin berkembang sehingga menimbulkan banyak masalah hukum baru. Ketika masalah-masalah mulai bermunculan tetapi tidak ada kepastian hukum maka berbagai penyelesaian diusahakan akan tetapi dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum muncul akan tetapi perangkat hukum untuk menyelesaikan tidak ada, tentu permasalahan yang dirasakan semakin besar.<sup>1</sup>

Keterbatasan perangkat hukum untuk menangani masalah hukum media internet di negara berkembang mengakibatkan lebih banyak masalah karena negara berkembang lebih tidak siap, padahal masalah yang dihadapi negara maju dan yang dihadapi negara berkembang sama saja karena sifat dari sistem internet yang global, akan tetapi penanganan dari kasus ini jelas berbeda. Negara maju tentunya lebih dahulu

---

<sup>1</sup> Drs Dikdik M. Arcif Mansur, S.h.,M.H dan Elisatris Gultom, S.H.,M.H., Cyber Law: aspek Hukum Teknologi Informasi, Jakarta: PT Refika Aditama,2006 :hal 1-10

ada karena sudah pasti akan terjadi benturan kepentingan di antaranya.

Ketika area pribadi telah menjadi area publik tentunya sudah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat. *Blogs* dikatakan merugikan orang lain ketika *blogger* berusaha menjual dirinya atau menjual kreativitasnya dengan sangat berlebihan sehingga harus merugikan orang lain.

Pergeseran nilai di masyarakat kita perlu dicermati. Ketika nilai-nilai mulai bergeser tentunya diperlukan sistem hukum yang mampu menjawab segala keterbatasan yang diakibatkan oleh nilai dahulu yang telah berubah.

Internet telah merubah nilai dalam masyarakat kita, ketika masyarakat kita tidak mampu lagi membendung arus globalisasi maka mau tidak mau rasa, nilai dan norma dalam masyarakat kita berubah. Perubahan ini perlu kita cermati karena tidak semua perubahan membangun masyarakat kita, ada juga perubahan yang medekonstruksi masyarakat kita meninggalkan rasa, nilai dan norma yang dimiliki oleh masyarakat kita dahulu sehingga masyarakat kehilangan identitasnya sebagai Bangsa Indonesia.

*Blogs* tidak hanya dipandang sebagai suatu produk internet yang dapat dipergunakan oleh masyarakat luas tapi

Mengingat pengguna *blogs* ini adalah pribadi bukan sebuah perusahaan pers hal ini menimbulkan masalah karena kebebasan berbicara dapat begitu bebasnya sehingga menimbulkan kerugian pihak lain.

Beberapa waktu yang lalu seorang yang dapat dikatakan *public figure* di Negara ini harus merasakan kerugian akibat dari penggunaan *blogs* ini, ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil foto pribadinya melalui lembaran situs *friendster* kemudian pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut membuatnya menjadi konsumsi umum. Dengan berkomentar dalam tulisan *blogs* tersebut bahwa Sebagai generasi harapan bangsa, Ratu Felisha, sedang dalam keadaan tidak sadar.<sup>3</sup>

Lain halnya apa yang telah dilakukan oleh mantan Puteri Indonesia, Angelina Sondakh yang mengisahkan cerita pribadinya bersama Adjie Massaid dengan judul "*Adjie Massaid, The Man I Ignored*" dalam *Weblognya*. Seperti yang kita tahu Angelina merupakan tokoh publik di mana masyarakat mengetahui dan menyeroti kehidupannya, dengan

---

<sup>3</sup> Tabloid Nyata, "*Kapok Foto Digital*", Edisi 1 Februari 2006, hal 49

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. *Blogs* dipandang sebagai karya intelektual dan karya jurnalistik
2. *Blogs* dipandang berdasarkan hukum media cetak (pers) dan Media elektronik (penyiaran)
3. Tanggung jawab Penyedia layanan (*Provider*) *blogs* ditinjau UU Telekomunikasi

### D. Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah untuk mengkaji tentang *blogs* di Indonesia serta peraturan yang mengaturnya serta melihatnya sebagai sebuah karya intelektual dan karya jurnalistik serta melihat pertanggung jawaban hukumnya di bidang hukum media serta telekomunikasi.

Manfaat praktisnya agar para penegak keadilan dan pencari keadilan dapat menggunakan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana jika terjadi permasalahan dalam penggunaan *blogs* di Indonesia.

mempunyai *blog*. Menurut situs pencarian Blog Technorati pada Agustus 2005 saja penulis *blog* mencapai 27,2 juta orang dengan pertumbuhan sekitar 20% setiap bulannya.<sup>5</sup>

Jika kita lihat *blog* tidak lagi hanya bentuk tulisan pribadi seperti halnya catatan harian karena begitu dipublikasikan di Internet *weblogs* tidak lagi menjadi konsumsi pribadi karena bisa dibaca oleh setiap orang. Praktisi Komunikasi, Wimar Witoelar, mengatakan bahwa bedanya dengan catatan harian yang biasa dimiliki adalah *blogs* dibuat untuk dibaca oleh orang lain, Para *blogger* memang dengan sengaja mendesain blognya untuk dibaca orang lain.

Di Amerika, *blogs* sudah lebih dulu populer. Selain *blogger* individu, banyak juga korporasi yang memanfaatkan *blogs* sebagai strategi promosi. Lewat *blogs*, mereka tidak hanya sekedar mengisi informasi tentang produk perusahaanya, namun juga tempat menerima keluhan dan bahkan sindiran secara terbuka.

*Blogs* tidak hanya menjadi tempat untuk menyatakan pendapat, tetapi bisa menjadi sarana mengembangkan jejaring. Enda Nasution sebagai pemerhati masalah *blogs*

---

<sup>5</sup> Majalah Femina, "Blog cara baik menjual diri", edisi 2-8 Maret no 9/xxxiv, hal 40-43

Computer law is that branch of the law which regulates the technological aspect of information, it is the law which governs information processing. Information processing is the automated transformation or transmission of digital information and the subject area extends to the information processing aspects of the technology use.

Dari sini kini kita mengetahui bahwa hukum komputer merupakan cabang dari hukum yang mengatur aspek informasi teknologi, yang mengatur proses informasi.

Informasi bagi masyarakat informasi pada masyarakat gelombang ke 4 ini seperti yang telah diungkapkan oleh Anne Branscomb dalam buku *Toward a law of Global Communication* merupakan hal yang sangat esensial. Pusat dari kehidupan masyarakat kita adalah informasi. Maka muncullah banyak media untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu internet seperti yang telah disebut di atas.

Penulisan catatan harian merupakan sesuatu hal yang biasa, akan tetapi hal tersebut akan berdampak pada masyarakat jika dapat diakses masyarakat dengan mudah serta hasil tulisan tersebut yang berupa informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral masyarakat kita. Tindakan membuka buku harian untuk dibaca oleh publik adalah tindakan pengumuman.

Namun akan terus menjadi pertanyaan sampai kapan kepercayaan ini dapat terus ada mengingat banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Hukum sebagai alat dalam masyarakat dalam menjaga ketertiban dan pencapaian keadilan harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berbagai permasalahan akan muncul lebih lagi dimana *blogs* akan menjadi tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti yang dilakukan oleh beberapa pihak, *blogs* kini menjadi tempat ajang untuk pemasaran diri. Beberapa penulis melakukan pemasaran novelnya melalui *blogs* ini. Diakui oleh beberapa orang mereka mencari informasi-informasi terbaru melalui mengunjungi *blogs* ini, maka di sini terjadi sebuah kegiatan ekonomi.

Jika halnya demikian *blogs* sebaiknya tidak hanya didasari oleh hanya saling kepercayaan saja mengingat akibat yang ditimbulkannya serta bagaimana sekarang ini blog menjadi suatu fenomena yang sangat berpengaruh di kalangan pengguna internet.

*Blogs* sekarang ini sudah membentuk menjadi suatu komunitas, ketika komunitas ada tentunya akan ada suatu etika dan aturan yang ada untuk menjaga kelanggengan yang

blog dibandingkan situs biasanya karena izin dan aksesnya lebih mudah didapat.

Perbedaan dengan News group bahwa newsgroup hanya memuat berita, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh situs wikipedia adalah:

*Blogs are different from forums or newsgroups. Only the author or authoring group can create new subjects for discussion on a blog. A network of blogs can function like a forum in that every entity in the blog network can create subjects of their choosing for others to discuss. Such networks require interlinking to function, so a group blog with multiple people holding posting rights is now becoming more common. Even where others post to a blog, the blog owners or editors will initiate and frame discussion, manipulating the situation to their specifications*

Kekuatan dari blog adalah ketika editornya atau penulis blog berinisiatif dalam bingkai diskusi memanipulasi situasi seturut dengan kehendak penulis blog tersebut.

Bentuk dari blogs terdiri dari:

1. Judul, yang merupakan judul utama dari situs blog
2. Isi, isi utama dari situs blog
3. Komentar, komentar yang ditambahkan oleh pembaca
4. Kategori atau tags, kategori ditandai dengan pilihan dan dimungkinkan untuk kategori yang banyak
5. Permalink, artikel individu
6. Post date, tanggal dan waktu sewaktu tulisan tersebut dibuat



kita harus mencermati nilai-nilai yang terkandung dalamnya di mana masyarakat kita yang dahulu mungkin lebih cenderung introvert sekarang menjadi ekstrovert.

Masalah yang timbul jika di dalam *blogs* tersebut *blogger* menawarkan sebuah produk, baik untuk dalam kategori rekomendasi maupun memang bertujuan untuk komersial, karena masalah yang akan ditimbulkan adalah pertanggungjawabannya terhadap konsumen yang telah mengkonsumsi barang tersebut.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa perlu untuk membahas beberapa pokok permasalahan agar tulisan ini lebih terfokus dan lebih teratur. Pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah :

1. Bagaimana *blogs* dipandang sebagai karya intelektual dan karya jurnalistik?
2. Bagaimana *blogs* dipandang berdasarkan hukum media, pers dan penyiaran?
3. Bagaimana tanggung jawab Penyedia layanan (*provider*) *blogs* ditinjau dari UU Telekomunikasi?

menggunakan untuk memperkenalkan produk mereka, menulis artikel tentang ekonomi dan lainnya.

#### 5. Sains

Sering digunakan untuk tukar menukar data, akan tetapi sering timbul pertanyaan mengenai keakuratan data.

#### 6. Moblog

Moblog adalah mobile blog yaitu berisi tentang berbagai informasi mengenai telefon selular dan Personal Data Assistance (PDA).

#### 7. Kolaborasi

Blogs yang ditulis oleh siapa saja tanpa batasan maupun sekelompok orang tertentu.

#### 8. Ekletik

Bercerita tentang diri sendiri dapat dibuat secara individual maupun bersama-sama

#### 9. Pendidikan

Siswa dapat merekam apa yang mereka pelajari melalui blogs dan guru dapat menggunakan blogs untuk merekam apa yang mereka telah ajarkan. Ada beberapa keuntungan yaitu

- a. Murid tetap dapat mengikuti walaupun tidak mengikuti kelas

## E. Kerangka Pemikiran

Kegunaan *blogs* pada masa sekarang ini dirasakan manfaatnya bagi pencari informasi dan pencari komunitas akan tetapi jika tidak dibarengi oleh perlindungan hukum yang memadai akan timbul banyak permasalahan dan ketidakadilan. Berbagai permasalahan mungkin seiring dengan waktu ini tengah berlangsung, tetapi perdebatan mengenai internet sebagai suatu hal yang riil masih menjadi perdebatan.

Dalam sebuah buku *Cyberlaw text and Cases* yang ditulis Perera, Linchesten, et. Al. dikatakan bahwa

*Cyberlaw is law governing the use of computers and the internet, focuses in a combination of state and federal state, decisional and adminstrativ laws arising out of the use of the internet. These new laws often build on traditional laws that apply to bbricks and mortar companies and applies technology to e-commerce*

Di sini kita ketahui bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa dunia *cyber* membutuhkan sebuah peraturan karena keberadaan internet adalah hal yang konkrit, akan tetapi seperti yang kita ketahui masalah yang kemudian muncul adalah berbagai permasalahan hukum.

Hal ini juga seperti yang diungkapkan dalam buku *Computer for lawyers* yang ditulis oleh Chris reed dan John Angel yang diterbitkan Blackstone press limited mengatakan:

Akan tetapi banyak masalah seakan masih belum tertampung melalui tesis ini penulis mencoba untuk menjabarkan permasalahan dan mencoba mengusulkan sebuah saran untuk perkembangan hukum telekomunikasi.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>7</sup>

Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan serta wawancara Untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan analisa secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan satu macam penelitian hukum yang dilihat dari sudut tujuan penelitannya, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan sitematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan

---

<sup>7</sup> Lili Rasjidi, Rancangan Panduaan Penyusunan Tesis dan Disertasi Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAD, Bandung:2003-2004, Hal 8. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk menungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudko, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006, Hal.1.

Dalam sebuah situs web Wikipedia dikatakan bahwa blog adalah:

*A **blog** is a website in which items are posted on a regular basis and displayed in reverse chronological order. The term **blog** is a shortened form of **weblog** or **web log**. Authoring a blog, maintaining a blog or adding an article to an existing blog is called "blogging". Individual articles on a blog are called "blog posts," "posts" or "entries". A person who posts these entries is called a "blogger". A blog comprises hypertext, images, and links (to other web pages and to video, audio and other files). Blogs use a conversational style of documentation. Often blogs focus on a particular "area of interest", such as Washington, D.C.'s political goings-on. Some blogs discuss personal experiences*

Dapat kita simpulkan dari defenisi yang diberikan di atas bahwa blog adalah website pribadi yang diperbaharui secara terus menerus dan terhubung dengan situs lain yang penulisnya menganggap hal tersebut menarik disertai dengan komentar dari penulisnya.

Ada beberapa perbedaan antara blog dengan situs pada umumnya yaitu:

*A blog has certain attributes that distinguish it from a standard web page. It allows for easy creation of new pages: new data is entered into a simple form (usually with the title, the category, and the body of the article) and then submitted. Automated templates take care of adding the article to the home page, creating the new full article page (Permalink), and adding the article to the appropriate date- or category-based archive. It allows for easy filtering of content for various presentations: by date, category, author, or other attributes. It usually allows the administrator to invite and add other authors, whose permission and access are easily managed*

Jadi blog merupakan bentuk yang lebih sederhana dibandingkan dengan sebuah situs yang biasanya akan tetapi perlu diperhatikan dampak dari blog mengingat penyaringan

## 2. Data sekunder

Data sekunder tersebut adalah :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan yang mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya undang-undang yang berlaku dalam masyarakat mengenai telekomunikasi, pers dan penyiaran yang terkait dengan penggunaan telekomunikasi beserta dengan undang-undang terkait dengan tesis ini.

### b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer. Dalam hal ini digunakan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum tersier. Dalam hal ini kamus dan ensiklopedi.

7. *Trackback*, hubungan dengan situs lain yang dianggap berkaitan dengan isi.

*Blogs* dapat dibedakan berdasarkan topik pembahasan yang ada dalam *blogs* tersebut. Menurut Wikipedia, *blogs* sering membahas masalah sebagai berikut:

1. Politik

*Blogs* politik ada beberapa bentuk yang berbeda, beberapa terhubung dengan beberapa jaringan dan mengomentari artikel dalam jaringan tersebut sebagian lagi menulis artikel panjang tentang politik.

2. Pribadi

*Blogs* digunakan sebagai catatan harian yang berisikan tentang prosa, puisi, pemikiran-pemikiran, keluhan-keluhan, dan pengalaman harian. Sering kali memperbolehkan orang lain untuk berkontribusi.

3. Budaya

Mendiskusikan musik, bentuk seni yang lain dan budaya populer lainnya.

4. Bisnis

Pasar modal sering menjadi topik pembahasan dalam *blogs*. Pialang saham baik yang profesional maupun yang amatir berbagi pengalaman di sini. Ada juga yang

Indonesia dan bagaimana perangkat hukum di Indonesia mengatasi masalah yang ada ditimbulkan oleh penggunaan *blog* di Indonesia. Pada bab ini penulis juga menganalisis tentang permasalahan hukum yang ada di Indonesia dan apakah sudah tepat apa yang telah dilakukan oleh perangkat hukum Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut. Di sini akan dibahas mengenai blogs sebagai karya intelektual, karya jurnalistik serta bagaimana terhadap hukum yang berlaku di Indonesia mengenai media, pers, penyiaran dan telekomunikasi.

#### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat bermanfaat



- b. Guru dapat menggunakan *blogs* sebagai rencana kurikulum
- c. *Blogs* dapat menjadi alat komunikasi yang akurat untuk calon guru dan murid yang akan datang.

#### 10. Direktori

*Blog* direktori menyediakan akses yang terhubung secara langsung yang dianggap menarik secara *ter-up date*.

#### 11. Forum

Memang secara teknis *blogs* bukan forum akan tetapi bisa digunakan sebagai forum diskusi.

#### 12. Spam

*Spam blogs* merupakan suatu sarana untuk iklan yang memaksa.

#### 13. terminologi umum

Seperti dalam kehidupan sehari-hari *blogs* telah menciptakan kata-kata baru.

Hukum di Indonesia belum ada yang mengatur tentang komunikasi digital oleh karena itu banyak permasalahan hukum ditampung dengan undang-undang yang sudah ada kemudian dikaitkan dengan masalah yang ada baik itu tentang hak cipta, pornografi dan lainnya.

Journal berasal dari perkataan Latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata *jurnalis*, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.

Courtis D. Macdougall menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting di mana pun dan kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam sebuah negara demokratis. Tak peduli apa pun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan baik sosial, ekonomi, politik maupun yang lain-lainnya.

Jadi dapat dikatakan jurnalisme bukan menekankan pada sebuah kegiatan organisasi tetapi kegiatan yang dapat dilakukan individual.

Di Indonesia, istilah ini dulu dikenal dengan *publisistik*. Dua istilah ini tadinya biasa dipertukarkan, hanya berbeda asalnya. Beberapa kampus di Indonesia sempat menggunakannya karena berkiblat kepada Eropa. Seiring waktu, istilah *jurnalistik* muncul dari Amerika Serikat dan menggantikan *publisistik* dengan *jurnalistik*. *Publisistik* juga digunakan untuk membahas Ilmu Komunikasi

hukum. Dalam penyusunan tesis ini penulis membatasi penelitiannya hanya mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum dan sistematika hukum. Dengan demikian bukan jumlah data sekunder yang diutamakan, melainkan kualitas dari data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan serta data primer yang diperoleh dengan metode wawancara.<sup>8</sup> Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Kesimpulan diperoleh melalui induktif.

#### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dari sumber-sumber yang terkait di bidang perlindungan hukum, khususnya hak atas merek. Adapun cara penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini adalah dengan wawancara yaitu, suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut<sup>9</sup>. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh penulis adalah dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tesis ini.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 12

<sup>9</sup> Gorys Keraf, *Komposisi*, Jakarta :Nusa Indah, 1980, hal. 161-1162

jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.<sup>11</sup>

Pers mempunyai falsafahnya sendiri yang disusun berdasarkan sistem politik yang dianut oleh masyarakat di mana pers bersangkutan hidup. Falsafah pers Indonesia berbeda dengan falsafah Amerika yang liberalis atau Cina atau Rusia yang Komunis.

Ada beberapa teori tentang Pers seperti yang diungkapkan oleh Siebert, dkk yang menyatakan *Four Theories of the Press* tentang bagaimana media massa berfungsi dalam berbagai tipe

---

<sup>11</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006, Hal 14-17

Hal tersebut diatas berdasarkan teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto dalam bukunya, dari sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapannya usulan penulisan ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan

##### BAB II : BLOGS SEBAGAI BENTUK MEDIA KOMUNIKASI SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUMNYA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori mengenai Komunikasi, media, pers, jurnalisme, blog dan internet yang akan membentuk cara pandang dalam menganalisa masalah

##### BAB III : ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Dalam bab ini dipaparkan bagaimana kedudukan blog dan permasalahan hukum yang ditimbulkannya di

Teori ketiga adalah *Social Responsibility Theory*. Teori ini ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab sosial. Ada 5 Persyaratan bagi pers yang bertanggung jawab, yaitu:

- a. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya lengkap dan cerdas dalam konteks memberikannya makna.
- b. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik
- c. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat
- d. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat
- e. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

Dalam dua abad terakhir ini, perkembangan tekhonologi sangat pesat sehingga banyak perubahan terhadap segi kehidupan masyarakat mulai dari perubahan sosial, ekonomi sampai pada hukum.

Segi kehidupan masyarakat yang berkembang begitu pesatnya membuat masyarakat membentuk pola yang sangat

## BAB II

### BLOGS SEBAGAI BENTUK MEDIA KOMUNIKASI

#### SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUMNYA

A. Ilmu Jurnalistik sebagai standar atau kaedah aktivitas komunikasi Massa

##### 1. Terminologi Jurnalistik

Pada tulisan ini akan lebih ditekankan tentang media massa yang lebih mengarah kepada jurnalistik, karena sifat blog itu sendiri lebih kepada ke jurnal pribadi.

Jurnalisme adalah bidang disiplin dalam mengumpulkan, memastikan, melaporkan, dan menganalisis informasi yang dikumpulkan mengenai kejadian sekarang, termasuk tren atau kecenderungan, masalah, dan tokoh. Orang yang mempraktekan kegiatan jurnalistik disebut jurnalis atau wartawan.<sup>10</sup>

Jurnalistik atau *journalisme* berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar.

---

<sup>10</sup> Sudirman Tebba, *Jurnalistik baru*, Jakarta : PT Kalam Indonesia, 2005, Hal 6-14

Informasi dapat didefinisikan sebagai sebuah berita atau pengetahuan<sup>13</sup>. Melalui informasi masyarakat dapat dibentuk karena melalui pengetahuanlah masyarakat dapat diubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi.

Begitu pentingnya informasi dalam kehidupan masyarakat tentunya merupakan aspek yang harus benar-benar diperhatikan pengelolaannya. Karena disadari atau tidak informasi merupakan kekuatan yang sangat besar pada masa ini.

Tidaklah berlebihan jika pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mencapai dan menjaga tujuan bernegara mengatur arus informasi. Karena kekuatan informasi yang sangat besar yang terkadang mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam penyampaiannya yang disadari atau tidak terkadang mempunyai perbedaan tujuan dengan penyelenggaran bernegara atau visi dari negara kita sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas negara baik keamanan, kehidupan sosial dan politik dan bisa saja membahayakan kehidupan ekonomi masyarakat. Bukan tidak mungkin apa yang menjadi visi negara kita, seperti yang

---

<sup>13</sup> AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. cet 25 (Oxford, Great Britain: David Stanford, 1987), hal 437. (*Information sth told; news or knowledge given*)



## 2. Jurnalistik sebagai aktivitas media massa serta Pers sebagai pelaku kegiatan jurnalistik

Jurnalisme dapat dikatakan "coretan pertama dalam sejarah". Meskipun berita seringkali ditulis dalam batas waktu terakhir, tetapi biasanya diedit sebelum diterbitkan. Aktivitas utama dalam jurnalisme adalah pelaporan kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W+1H) dan juga menjelaskan kepentingan dan akibat dari kejadian atau trend. Jurnalisme meliputi beberapa media: koran, televisi, radio, majalah dan internet sebagai pendatang baru.

Jurnalisme adalah kegiatan yang dilakukan Pers. Pers sendiri berasal dari bahasa Belanda pers yang artinya menekan atau menpres. Kata pers merupakan padanan dari kata Press dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harafiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Akan tetapi, sekarang kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk kegiatan

Massa. Ketiga hal ini perlu dibahas karena yang menjadi dasar pembentukan dan penyamaan pola pikir untuk menanggapi permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu mengenai *blogs*.

Seperti yang kita ketahui internet merupakan sebuah media komunikasi yang relatif baru dan untuk memahaminya diperlukan cara memandang atau kerangka berpikir yang sama mengenai hal tersebut.

Internet seperti yang telah diketahui merupakan sebuah jaringan pada Departemen Pertahanan dan Komunikasi ilmiah yang ada kira-kira selama 20 tahun, kemudian Mosaic pada tahun 1993 menemukan sebuah browser kemudian diikuti Netscape. Internet menjadi medium berita yang baru pada bulan Januari tahun 1998 saat Matt Drudge menggunakan website untuk mengumumkan bahwa Newsweek telah menyembunyikan berita tentang keterlibatan Presiden Clinton dengan Monica Lewinsky di Gedung Putih. Hal ini dinyatakan oleh para Ahli telah menaikkan pamor internet sebagai sumber berita.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Werner J. Sverin dan James W. Tankard, *Teori Komunikasi: Searah, Metode dan terapan di dalam Media Massa*, Edisi ke 5 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 6-7

masyarakat. Asumsi dasar mereka adalah bahwa pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial dan politik dimana ia beroperasi dan berdasarkan sistem-sistem sosial dan politik yang berlaku di dunia pada waktu itu, maka dikembangkanlah *Four Theories of the Press*.<sup>12</sup>

Teori pertama dari *Four Theories of the Press* yakni *Authoritarian Theory* (teori Pers Otoriter). Falsafah dari teori ini berpihak pada kekuasaan absolut. Pentapan tentang apa yang benar ditetapkan oleh segelintir orang yang dianggap bijaksana yang dianggap mampu memimpin. Jadi, pada dasarnya, pendekatan dilakukan dari atas ke bawah. Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdikan kepada negara.

Teori kedua adalah *Libertarian Theory*. Dalam Teori ini manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam mencari kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintah. Berdasarkan teori ini pers mengawasi pemerintah.

---

<sup>12</sup> William L. Rivers, Wilbur Scheam dan Clifford G Christian, *Responsibility in Mass Communication*, Third Edition, New York: Harper & Row, Publishers, New York, 1980, hal 45-48

berkomunikasi berarti pemberitahuan pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan.

*Longman Dictionary Of Contemporary English* memberikan definisi kata *Communicate* sebagai upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain (*to make opinions, feelings, information, etc known or understood by others*)

Arti lain yang juga dikemukakan dalam kamus tersebut adalah berbagi atau bertukar pendapat, perasaan, informasi dan sebagainya. Sedangkan *Communication* diartikan sebagai tindakan atau proses berkomunikasi.

Dennis Murphy dalam bukunya *Better Business Communication*, sebagaimana dikutip oleh Drs Ig Wursanto (1994) di dalam bukunya *Etika Komunikasi Kantor* mengatakan komunikasi adalah seluruh proses yang dipergunakan untuk mencapai pikiran-pikiran orang lain (*Communication is the whole process used to reach other minds*). Sedangkan menurut Harwood, komunikasi didefinisikan secara lebih teknis sebagai suatu proses untuk membangkitkan kembali

cepat juga terlebih dalam membuat keputusan. Hal yang menentukan dalam pembuatan keputusan adalah informasi. Tanpa adanya informasi, orang tidak dapat membuat keputusan yang tepat, untuk itu sangatlah penting sebuah informasi yang tepat untuk pembuatan keputusan yang tepat.

### 3. Jurnalistik sebagai penyedia informasi serta internet sebagai salah satu media

Pola kehidupan masyarakat kini sangatlah cepat berubah, seseorang yang paling mempunyai kekuasaan hari ini besok mungkin untuk menentukan keputusan bagi dirinya tidak dapat. Perubahan yang begitu cepatnya pada abad ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengetahui apa yang tengah terjadi pada lingkungan mereka, sehingga sudah dapat dipastikan pada saat ini, orang yang memegang informasi adalah orang yang paling berkuasa dalam membentuk opini, pola hidup masyarakat, cara berpikir masyarakat, gaya kehidupan masyarakat, kehidupan sosial dan segi kehidupan lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang merupakan era informasi dimana kekuatan informasi merupakan hal yang sangat vital dan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

*speech, writing or signs*" (Memberi, menyakinkan atau bertukar ide, pengetahuan atau informasi baik melalui ucapan, tulisan atau tanda)

5) Komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang biasanya melalui sistem simbol yang berlaku umum

6) Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan (*message*) dari pengirim (*sender*) ke penerima (*receiver*), melalui suatu medium (*channel*) yang biasanya mengalami gangguan (*noise*). Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat intentional (*disengaja*) serta membawa perubahan.

Stephen W. Littlejohn, seorang pakar komunikasi dari Amerika Serikat, terdapat perbedaan tersebut disebabkan dimensi dasar yang digunakan untuk mendefinisikan komunikasi.

Pertama, level observasi atau tingkat keabstraksi yakni beberapa definisi bersifat luas dan inklusif (*terbuka*) sedangkan sebagian lain justru bersifat terbatas.

tercantum dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yaitu sebuah negara adil dan makmur, tidak dapat tercapai.

Informasi ini hanya dapat sampai dari sumber kepada penerima melalui adanya perantara, hal inilah yang disebut dengan komunikasi. Melalui komunikasi yang baik maka informasi yang diterima akan sesuai antara pemberi informasi dan penerima informasi. Pada tulisan ini akan membahas bagaimana telekomunikasi dan media massa menjadi cara menyampaikan informasi terutama penyampaian informasi tersebut secara elektronik yaitu melalui internet.

Internet dipilih menjadi fokus dari tulisan ini karena pada masa ini tak dapat disangkal internet merupakan sebuah perantara komunikasi yang relatif cepat, mudah memperoleh informasi, melalui internet dimungkinkan sebuah komunikasi massa secara dua arah antara si pemberi informasi dan penerima informasi dimana hal ini sangat jarang sekali terjadi pada media massa elektronik pada umumnya seperti televisi dan radio.

#### **B. Media dalam Konvergensi Telekomunikasi dan informatika**

Dalam penyebaran informasi di internet tidak terlepas dengan permasalahan komunikasi, Telematika dan Media

- a. Komunikasi melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain, kelompok atau masyarakat merespon dan menciptakan pesan untuk berhubungan dengan lingkungan dan orang lain.
- b. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, biasanya melalui sistem simbol yang berlaku umum, dengan kualitas bervariasi.
- c. Komunikasi terjadi melalui banyak bentuk mulai dari dua orang yang bercakap secara berhadap-hadapan, isyarat tangan, hingga pada pesan yang dikirim secara global ke seluruh dunia dengan jaringan telekomunikasi.
- d. Komunikasi adalah proses memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain. Tanpa komunikasi kita tidak akan mungkin berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan orang lain. Proses berkomunikasi dalam hal ini bisa melalui ucapan, tulisan, gerak tubuh dan penyiaran.

Cara memperoleh informasi tidak lain adalah melalui komunikasi termasuk juga dalam jaringan internet, pihak yang memperoleh informasi ini membentuk komunitas sendiri



Internet sebagai media komunikasi merupakan hal yang fenomenal yang perlu kita cermati lebih lanjut melalui pembahasan dalam tulisan ini yaitu melalui komunikasi, telematika dan Media Massa sehingga *blogs* sebagai salah satu produk dari internet bisa lebih tercermati.

## 1. Komunikasi

### a. Terminologi komunikasi

Secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *cum*, sebuah kata depan yang artinya dengan, atau bersama dengan dan kata *umus*, sebuah kata bilangan yang berarti satu, dua kata tersebut membentuk kata benda *communio* yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Communion* yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan.

Karena untuk mencapai hal seperti di atas diperlukan adanya usaha dan kerja, maka kata itu dibuat kata kerja *communicare* yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman. Jadi

hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya. Artinya, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh semua unsur tersebut. Ketiga unsur komunikasi tersebut adalah:

1) Komunikator/*sender*/pengirim

Komunikator/*sender* adalah orang yang menyampaikan isi pernyataannya kepada komunikan. Komunikator bisa perorangan, kelompok, atau organisasi pengirim berita.

Komunikator dalam menyampaikan pesan/informasi/berita harus memperhatikan dengan siapa dia berkomunikasi, apa yang akan dia sampaikan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Dalam menyampaikan pesan, komunikator harus menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan pihak yang menerima.

Adapun pesan/informasi/berita yang dikirim dapat berbentuk perintah/instruksi, saran, usul, permintaan, pengumuman dan lainnya.

2) Komunikan/*Receiver*/penerima

ingatan-ingaatan (*Communication is more technically defined as a process for conduction the memories*).

Ada juga beberapa defenisi dari komunikasi diantaranya (lihat a.l. Ruben 1992:11:R. Loose, 1999:1; DeVito, 1986:5)

- 1) "*Communication means that information is passed from one place to another*" (komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat ke tempat lain)
- 2) "*Communication...include(s) aall the procedures by which one mind may affect another.*" (Komunikasi...meliputi semua prosedur di mana pikiram seseorang mempengaruhi orang lain)
- 3) "*The transmission of information, ideas, emotion, skills, etc by the use of symbol-word, pictures, figures, graph, etc.*" (Pemindahan informasi, ide, emosi, ketrampilan lain-lain menggunakan simbol-seperti kata, foto, figur dan grafik)
- 4) "*The imparting, conveying or exchange of ideas, knowledge or information ehter by*

yang dapat digunakan untuk mengirim melalui berbagai channel berbeda seperti telepon, televisi, fax, photocopier, hand signal, E-mail, sandi morse, semaphore, sms dan sebagainya. Pemilihan channel dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang akan disampaikan. Ada tiga macam bentuk berita:

- a) Berita yang bersifat *audible*, yaitu berita yang dapat didengar, baik secara langsung maupun tidak langsung (sarana telepon, radio, lonceng, sirene);
- b) Berita yang bersifat *visual*, yaitu berita yang dapat dilihat, yang berbentuk tulisan, gambar-gambar, poster serta tanda-tanda seperti sinar lampu, bendera;
- c) Berita yang bersifat *Audio-Visual* yaitu berita yang dapat didengar dan dilihat, melalui televisi film, pameran, maupun kesenian.

Dalam praktek komunikasi, channel/media tidak selalu diperlukan oleh komunikator artinya komunikasi dapat dilakukan sara langsung tanpa medium, dimana isi pesan

Kedua, level intesionalitas atau kesengajaan. Sebagian degenisi komunikasi menekankan pada ada kesengajaan penyampaian pesan, sementara sebagian lain tidak membatasi pada aspek kesengajaan ini.

Ketiga, dimensi penilaian normatif, sebagian dari defenisi tersebut menghendaku adanya kesuksean atau akurasi.

Dari beberapa defenisi komunikasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Komunikasi merupakan proses di mana individu dalam hubungannya dengan orang lain, kelompok, oraganisasi atau masyarakat merespons dan menciptakan pesan untuk berhubungan dengan lingkungan dan orang lain.
- b. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, biasanya melalui sistem simbol yang berlaku umum, dengan kualitas bervariasi.
- c. Komunikasi terjadi melalui banak bentuk, mulai dari percakapan dua orang, isyarat smapai pada pesan secara global yang dikirim ke selurun dunia melalui jaringan telekomunikasi.

Komunikasi mempunyai enam unsur sebagai berikut:

4) Dari segi pasangan komunikasi, komunikasi dapat dilihat sebagai:

a) Komunikasi intrapersonal (*Intra Personal Communication*), ialah proses komunikasi dalam diri komunikator: pengirim dan pesannya adalah dirinya sendiri.

b) Komunikasi interperseonal (*Inter Personal Communication*) ialah interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapinya secara langsung pula.

Komunikasi dalam berbagai bentuknya tetap mempunyai satu tujuan yaitu keefektifan dari komunikasi itu, dalam hal ini dapat diartikan penerima pesan oleh sender atau komunikan memberikan respon yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi efektif itu terjadi apabila aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku tersebut (komunikator dan komunikan). Ada lima aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif adalah

dalam internet sehingga terbentuk masyarakat suatu dunia yang baru.

#### **b. Internet sebagai media komunikasi**

Disadari atau tidak internet telah membentuk suatu pola baru dalam berkomunikasi yang lain dari biasanya.

Pada zaman Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering kita sebut *dusun global* atau *global village*, yang didalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut dengan warga jaringan.

*Community*(masyarakat) adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah(teritorial) tertentu, yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri.

Unsur-unsur dalam komunikasi terdapat tiga unsur yang mutlak harus dipenuhi. Ketiga unsur komunikasi itu merupakan kesatuan yang untuk dan bulat apabila salah satu unsur tidak ada maka komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, setiap unsur dalam komunikasi itu mempunyai

Seperti dikemukakan oleh Ashadi Siregar bahwa Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model konfigurasi komunikasi konvensional dengan melahirkan suatu kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris yang sering disebut *hard reality*, sedangkan dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk yang dipadankan dengan istilah *soft reality* sedangkan dimensi ketiga dikenal kenyataan cyber (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya<sup>15</sup>

Seperti dalam masyarakat yang nyata, maka masyarakat cyber dibangun melalui interaksi sosial sesama anggota masyarakat cyber.

Perkembangan teknologi yang cepat ini telah membuat sebuah masyarakat cyber. Kemudian muncullah gagasan *e-government* dengan kemampuan teknologi internet membangun jaringan intra ataupun antarserver, baik dalam lokal sebuah perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, antara negara satu dengan negara lainnya. Selain itu, kemampuan

---

<sup>15</sup> Ashadi Siregar, *Negara, Masyarakat dan Teknologi Informasi*, makalah pada Seminar *Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi*, Dies Natalis FISIPOL UGM ke 46



Komunikan/penerima adalah rekan dari komunikator dalam komunikasi. Sesuai dengan namanya ia berperan sebagai penerima berita. Dalam komunikasi, peran pengirim dan penerima selalu bergantian sepanjang pembicaraan. Penerima mungkin mendengarkan pembicara atau menuliskan teks atau menginterpretasikan pesan dengan berbagai cara.

Dengan diterimanya umpan balik dari pihak komunikan, maka lama terjadi komunikasi dua arah (*two-way traffic* atau *two way flow of communication*).

Apabila antara pengirim berita dengan penerima berita mempunyai pengalaman yang sama, maka komunikasi dapat berjalan lancar.

### 3) *Channel/saluran/media*

*Channel* adalah saluran atau jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikan. Atau jalan yang dilalui *feedback* komunikan kepada komunikator yang digunakan oleh pengirim pesan. Pesan dapat berupa kata-kata atau tulisan, tiruan, gambaran atau perantara lain

komersialisasi dalam realitas nyata yang dibangun tanpa habis-habisnya sepanjang masa.

Informasi menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat pada masa ini karena hal ini berkaitan dengan pembuatan keputusan, informasi yang salah membuat masyarakat memutuskan sebuah keputusan yang salah, begitu pula dengan kebalikannya jika informasi yang diterima merupakan sebuah kebenaran maka keputusan yang dibuat akan lebih baik.

Seorang penulis bernama Sayling Wen pernah menulis dalam bukunya *The First Global Revolution* bahwa media adalah salah satu dari tiga kekuatan utama yang akan sangat mempengaruhi umat manusia di abad 21. Disadari atau tidak media memang mendominasi kehidupan masyarakat pada saat ini.<sup>16</sup>

Komunikasi pada masyarakat merupakan ekspresi dari masyarakat untuk mengeluarkan kebebasannya dan merupakan hak asasi dari sebuah negara demokrasi yang sehat dan berfungsi, dimana setiap masyarakat bebas untuk menyuarakan pikiran mereka.

---

<sup>16</sup> Sayling Wen, *Future of the Media*, Batam: Lucky Publishers, 2002, hal 12

komunikator sampai kepada komunikan tanpa melalui media dan *feedback* dari komunikan kepada komunikator juga tidak melalui media. Proses komunikasi seperti ini disebut sebagai komunikasi langsung atau *face to face/direct communication*.

Komunikasi mempunyai aneka ragam bentuk yang semuanya tergantung dari segi apa kita memandangnya. Berikut adalah diantaranya:

- 1) Dari segi penyampaian pesannya, komunikasi dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis, atau secara elektronik melalui radio, televisi, telepon, internet dan sebagainya.
- 2) Dari segi kemasan pesan, komunikasi dapat dilakukan secara verbal (dengan berbicara) atau dengan non verbal (dengan bahasa isyarat). Komunikasi verbal diwakili dalam penyebutan kata-kata, yang pengungkapannya dapat dengan lisan atau tertulis. Komunikasi non verbal terlihat dalam ekspresi atau mimik wajah, gerakan tangan, mata dan bagian tubuh lainnya.
- 3) Dari segi kemasan pelaku komunikasi yang digunakan dan bentuk kemasan pesan, komunikasi dapat dikategorikan sebagai bentuk komunikasi formal dan formal.

komputer dan sistem komunikasi ternyata juga menghadirkan Media Komunikasi baru. Lebih jauh lagi istilah TELEMATIKA kemudian merujuk pada perkembangan konvergensi antara teknologi TELEKOMUNIKASI, MEDIA dan INFORMATIKA yang semula masing-masing berkembang secara terpisah. Konvergensi TELEMATIKA kemudian dipahami sebagai sistem elektronik berbasis teknologi digital atau "the Net". Dalam perkembangannya istilah Media dalam TELEMATIKA berkembang menjadi wacana MULTIMEDIA. Hal ini sedikit membingungkan masyarakat, karena istilah Multimedia semula hanya merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk mengolah informasi dalam berbagai medium. Adalah suatu ambiguitas jika istilah TELEMATIKA dipahami sebagai akronim Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika. Secara garis besar istilah Teknologi Informasi (TI), TELEMATIKA, MULTIMEDIA, maupun *Information and Communication Technologies* (ICT) mungkin tidak jauh berbeda maknanya, namun sebagai definisi sangat tergantung kepada lingkup dan sudut pandang pengkajiannya.

## **2. Telematika sebagai aspek-aspek pengubah hukum**

Teknologi media, telekomunikasi dan informasi yang lebih populer dengan teknologi telematika. Teknologi ini merupakan teknologi pencipta hiper-realitas (*hyper-reality*),

a. Kejelasan(*Clarity*)

Bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas.

b. Ketepatan(*accuracy*)

Bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Bahasa yang digunakan harus sesuai dan informasi yang disampaikan harus benar.

Yang dimaksud dengan benar adalah sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan.

c. Konteks(*context*)

Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Bisa saja bahasa yang digunakan dan informasi jelas dan tepat tetapi karena konteksnya tidak tepat, reaksi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

d. Alur(*flow*)

Keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif

e. Budaya(*culture*)

Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tatakrama atau etika

ada. Ketika internet mulai menempati posisi yang kuat di deretan media massa yang lebih dahulu ada. Perkembangan internet sudah dapat diramalkan, hal ini terlihat dengan cepatnya hardware dan software terus berkembang.

Internet merupakan salah satu sumber informasi dan sekarang menjadi bagian vital dari masyarakat kita. Hampir segala aspek sekarang ini menggunakan media tanpa ruang ini mulai dari transaksi jual-beli, transaksi perbankan, media massa, mediasi sampai dengan arbitrase bisa dilakukan melalui fasilitas tersebut.

Kecepatan mendapatkan informasi melalui internet menyebabkan internet menjadi pilihan bagi para penggunanya.

Interaksi dua arah ini tentunya menimbulkan berbagai masalah yang terus berkembang dan seringkali masalah hukum ini sulit menemukan penyelesaian. Untuk itu sebelum masuk dalam pembahasan sebaiknya kita mengenal sejarah dari internet.

Ide dari jaringan komputer hadir sekitar tahun 1950-an, akan tetapi baru berkembang pada tahun 1960-an. Maksud dari pembuatan jaringan internet ini adanya keinginan untuk komunikasi antarkomputer.

teknologi internet membangun fasilitas lainnya yang semua itu ada dan dibutuhkan dalam realitas kantor dalam dunia cyber seperti fasilitas pertemuan (*e-conference*), fasilitas surat menyurat (*e-mail*), fasilitas fax (*e-fax*), fasilitas pengarsipan (*e-file*), gagasan *e-goverment* sebenarnya telah dimulai sejak tersedianya fasilitas *e-office* dalam dunia cyber, dalam konsep *e-office*, seorang pimpinan sebuah kantor atau perusahaan dapat melakukan tugas sehari-harinya tanpa harus bertatap muka dengan bawahannya, karena semua aktivitas harian kantor dapat dilakukan melalui jaringan internet yang tersedia, sehingga praktis, kantor adalah sebuah gagasan dunia cyber yang lebih realistis dimana dalam konsepnya yang tidak harus bertatap muka antar atasan dengan bawahannya sehingga konsepnya bisa menjadi konsep yang tak terbatas.

Dalam dunia cyber semua aktivitas dapat dilakukan termasuk juga kegiatan dunia komersial. Seperti pasar, pembeli, pialang, nasabah, barang, uang, transaksi, penyediaan modal, perbankan, periklanan dan sebagainya tersedia dan dapat dilakukan dalam dunia cyber dengan konsep-konsep tanpa batas. Sementara membangun dunia cyber sendiri (teknologi informasi) merupakan suatu bentuk

adalah yang paling penting dari pengguna situs *on-line* dan ternyata interaktivitas atau komunikasi dengan jurnalis ternyata alasan yang tidak begitu penting bagi para pengguna.

Akan tetapi Rogers mengatakan bahwa inovasi-inovasi interaktif atau inovasi yang menawarkan komunikasi dua arah dapat memiliki proses penerimaan yang dipercepat karena mereka menjangkau massa pengguna yang kritis secara lebih cepat. Sebuah penelitian tentang penerimaan produk berita elektronik yang diproduksi oleh sebuah koran metropolitan seperti yang dikatakan oleh Weir menemukan bahwa pemakaian media baru berkaitan dengan kemampuan manajemen opini persepsi manfaat eksternal, tetapi tidak berkaitan dengan pengetahuan tentang komputer atau status umum sebagai sebuah inovator.

Dari bahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kemajuan teknologi mengubah pola masyarakat dalam banyak aspek termasuk di dalamnya hukum yang berkembang di dalamnya.<sup>19</sup>

Dengan kemajuan teknologi membuat banyak perkembangan dalam bermasyarakat termasuk di dalamnya *Cyber-crime*.

---

<sup>19</sup> Dr. H Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: PT Pranada Media, hal hal 159-179



Untuk itu komunikasi apa pun medianya merupakan cerminan dari kebebasan berkepresidenan dari masyarakat oleh karena itu harus dilindungi.

## 2. Telematika (Telekomunikasi dan Informatika)

### a. Terminologi Telematika

Telematika berasal dari istilah dalam bahasa Perancis "*TELEMATIQUE*" yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah Teknologi Informasi itu sendiri merujuk pada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi. Para praktisi menyatakan bahwa *Telematics* adalah singkatan dari "*Telecommunication and Informatics*" sebagai wujud dari perpaduan konsep *Computing and Communication*. Istilah *Telematics* juga dikenal sebagai "*the new hybrid technology*" yang lahir karena perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah "konvergensi".

Semula Media masih belum menjadi bagian integral dari isu konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu. Belakangan baru disadari bahwa penggunaan sistem

kecukupan informasi. Tidak dipungkiri bahwa ketergesaan dalam internet bahkan dapat membuat sebuah organisasi berita yang besar mengeluarkan tanpa memeriksa secara cermat.

### 3. Media Massa

Media massa berasal dari bahasa latin berarti sebagai perantara atau penghubung atau sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat.

Media massa tradisional biasanya yang mempunyai ciri sebagai berikut:

#### a. Bentuknya terbuka

Maksud dari bentuknya terbuka bahwa informasi yang ingin disampaikan melalui media massa tidak terbatas pada orang atau golongan tertentu saja tetapi kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi tersebut tanpa ada batasan.

#### b. Proses secara mekanik

Karena informasi ini ditujukan kepada massa yaitu masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit maka diperlukan bantuan alat untuk menyampaikan informasi tersebut. Untuk

telah menjadi bagian fungsional dalam berbagai struktur masyarakat yang mengambil alih beberapa fungsi social masyarakat. Realitas tersebut tidak sekedar sebuah ruang yang merefleksikan kehidupan masyarakat nyata dan peta analog atau simulasi-simulasi dari suatu masyarakat tertentu yang hidup dalam media dan alam pikiran manusia, akan tetapi sebuah ruang di mana manusia bisa hidup di dalamnya.<sup>17</sup>

Dari hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa adalah Hak azasi bagi setiap dari masyarakat untuk memperoleh sebuah informasi yang benar. Ada begitu banyak cara mendapatkan informasi. Salah satu cara memperoleh informasi adalah telekomunikasi.

Telekomunikasi adalah bagian terpenting dari sebuah masyarakat informasi, dimana informasi menjadi sebuah kebutuhan mendasar bagi masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri telekomunikasi menjadi hal yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan Internet mulai merambah dan menempatkan posisi yang kuat di deeretan media massa yang lebih dulu

---

<sup>17</sup> Prof.Dr.H.M.Burhan Bungin, S.Sos.,M.Si, *Pornomedia:Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*,Jakarta:PT Penada Media,2003, hal 5

e. Penyampai pesannya cepat, serempak dan luas jauh dan tahan lama terhadap pesannya.

Pesan yang ingin disampaikan memang haruslah cepat agar informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan hal terbaru yang terjadi dalam lingkungan mereka, serempak adalah perolehan berita secara sentak, berita yang diperoleh oleh masyarakat di seluruh Indonesia sama dan pesan tersebut bertahan lama.

Dari ciri di atas akan membantu kita untuk membedakan apa yang dimaksud dengan media massa atau pers. Hal ini sangat penting karena melalui definisi inilah dapat ditentukan mana yang tunduk terhadap Undang-undang tentang pers.

Dalam Undang-undang 40 Tahun 1999 pasal 1 butir 1, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Konsep lebih formal yang dikembangkan oleh Gibson tetapi memberikan keterkaitan langsung dengan sistem syaraf: "Dunia cyber adalah realita yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer, multi dimensi, *artificial* atau "virtual" dimana setiap computer merupakan jendela, terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik atau bukan representasi objek fisik, namun lebih merupakan gaya, karakter dan aksi pembuatan data, pembuatan informasi murni<sup>18</sup>

Internet sebagai sebuah media yang baru telah mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum karena melalui media ini komunikasi tidak hanya terjadi satu arah seperti sifat media massa pada umumnya tetapi dapat dilakukan dengan dua arah.

Walaupun demikian ternyata menurut seorang ahli bernama Chang bahwa sifat media, yaitu kesiapan atau yang lebih sering kita dengar sebagai mengetahui suatu dengan segera dan stabilitas atau mendapatkan berita setiap saat

---

<sup>18</sup> Dalam novel *neuromancer*, William Gibson mendefinisikan dunia maya (cyberspace) sebagai dunia "lain" yang terdiri dari banyak informasi dari perusahaan, militer, pemerintah, serta ego individual. Seseorang mengakses matriks informasi ini dengan lata elektronik yang dilengkapi dengan trades atau elektrode. Pengguna tidak masuk ke dalam dunia maya dengan menatap monitor computer tetapi melalui koneksi elektrik langsung ke otak. Dunia maya dikatakan sebagai merupakan halunisasi kontekstual yang dialami sehari-hari oleh jutaan operator yang sah di setiap Negara oleh anak-anak yang diajari konsep matematika semacam representasi grafis dari data yang diabstraksi dari bank data setiap computer dalam sistem manusia. Sebuah kompleksitas yang tidak bisa dipahami. Akan tetapi Gibson sendiri mengatakan internet sendiri tidak mirip dengan dunia maya dalam novelnya

- b. Pesan - pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara seremak dan sifatnya sementara.
- c. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar (Wright, 1959, hal. 15)

Akan tetapi adanya lingkungan media baru seperti internet dan perbincangan di radio dan televisi yang mengundang ciri lingkungan yang baru sebagai berikut (Mcmanus, 1994):

- a. Teknologi yang dahulu berbeda dan terpisah seperti percetakan dan penyiaran sekarang bergabung.
- b. adanya pergeseran dari kelangkaan media menuju media yang lebih banyak dalam segi kualitas dan kuantitas
- c. Kepuasan dahulu yang terfokus kepada massa kolektif sekarang lebih kepada kepuasan kelompok ataupun individu
- d. Adanya pergeseran dari media satu arah ke arah media yang interaktif.

Melalui ciri yang diungkapkan di atas Richard Cole mengungkapkan bahwa perbedaan antar media menjadi samar. Koran kini lebih mirip majalah dan penyiaran.

Akan tetapi apa pun bentuk dari media tersebut sebenarnya sedang menyuarakan sesuatu yaitu yang kita

Sebenarnya secara filosofi hal tersebut bukan merupakan hal yang baru dan hukum sebagai alat untuk menjaga keadilan harus dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Menurut Romli Atmasasmita pengaturan yang berkaitan dengan akibat penggunaan komputer dan data komputer pada hukum positif Indonesia baru menyangkut aspek pidana dalam pengertian tradisional, yaitu penjatuhan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana yang akibatnya telah nyata terjadi, terutama menekankan pada masalah kerugian, bukan pada aspek tindak pidana yang dilakukan melalui komputer secara *an sich*.<sup>20</sup>

Hal di atas menyangkut dengan tindak pidana yang sering terjadi di dalam penulisan *Blogs* seperti yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

Yang paling penting dari tentang ketersediaan informasi di internet adalah kredibilitas media. Isu ini selalu menjadi topik yang paling penting untuk dibicarakan mengingat *blogs* sebagai sebuah *personal journalistic* yang tingkat kredibilitasnya sangat subjektif. Internet memang menimbulkan isu-isu tentang akurasi, keandalan dan

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi hukum Hak Asasi Manusia dan PEnegakan hukum, Bandung:CV Mandar Maju,2001, hal 39-40

dengan pertahanan keamanan yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Manfaat sistem komunikasi yang berjaringan ini dengan cepat ditangkap oleh para peneliti dan pendidik secara umum. Akhir-akhir ini melalui komputer di rumah, modem dan wrnet serta melalui layanan seperti web TV, internet hadir untuk publik. Pada keadaan seperti inipun masih ada beberapa orang tak setuju bahwa internet merupakan sebuah media massa baru.

Internet telah berkembang secara fenomenal, baik dari jumlah *host computer*(komputer induk) maupun dari segi penguanya selama beberapa tahun terakhir. Salah satu pengukuran terbaik mengenai besarnya internet ini adalah jumlah *host computer*. *Host computer* adalah sebuah komputer yang menyimpan informasi yang dapat mengakses ke seluruh jaringan. Dari tahun 1995-1999, jumlah *host computer* meningkat mulai 5,9 juta menjadi 43,2 juta.

Seringkali orang menyangka internet sama engan World Wide Web padahal hal tersebut tidaklah sama karena internet mempunyai konsep beberapa jaringan komputer digabungkan bersama.



itu penyampaian informasi tersebut secara mekanik yaitu dengan bantuan peralatan elektronik misalnya radio, televisi, komputer, dan lainnya.

c. Sumber merupakan lembaga

Seperti kita ketahui bahwa pihak yang mengang informasi mempunyai kekuatan yang tidak kecil untuk itu perlu diatur pertanggungjawabannya. Untuk itu pers harus berada sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan informasi sehingga pemerintah dapat mengatur tata tertib dari informasi akan tetapi tanpa terlalu mengekang kebebasan berpendapat dari pers.

d. Penyampaian pesan formal, terencana dan sulit

Penyampaian formal maksudnya adalah adanya sebuah pertanggungjawaban terhadap apa yang telah disampaikan melalui media tersebut. Terencana maksudnya apa yang telah disampaikan melalui media tersebut telah lebih dahulu melalui perencanaan yang matang dan melalui proses seperti pengeditan sebelum informasi tersebut disampaikan kepada khalayak. Sulit di sini maksudnya tidak sederhana, dalam pemberitaan informasi memang tidak mudah karena harus melalui proses yang rumit yang tidak sederhana.

networks. It carries various information and services, such as electronic mail, online chat and the interlinked web pages and other documents of the World Wide Web. ...  
[en.wikipedia.org/wiki/Internet](http://en.wikipedia.org/wiki/Internet)

Dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan ada beberapa kesamaan mengenai defenisi internet, yaitu:

1. Sebuah sistem
2. Adanya sambungan (*Networks*)
3. Sambungan tersebut antar komputer
4. Bersifat global (*Worldwide*)

Perkembangan fenomenal ini kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk juga untuk kepentingan perekonomian, keamanan, ilmu pengetahuan dan lainnya. Internet sebagai sumber informasi yang tercepat saat ini membuat peningkatan pengguna secara signifikan. Internet sebagai sarana jurnalisme merupakan alternatif yang terbaik saat ini dalam kecepatan menyampaikan informasi akan tetapi ketepatan atau keakurasiannya masih kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Media massa adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

Jenis media yang secara tradisional termasuk di dalam media massa adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan tabloid.<sup>21</sup>

Akan tetapi dengan hadirnya internet membuat meredefinisikan apa yang dimaksud dengan komunikasi massa itu sendiri karena sifatnya yang unik dibandingkan dengan media lainnya, komunikasi massa bisa didefinisikan dalam tiga ciri:

- a. Komunikasi massa diarahakan kepada audiens yang relatif besar, heterogen dan anonim.

---

<sup>21</sup> [www.wikipedia .com](http://www.wikipedia.com), media massa, diakses tanggal 18 November 2006

yang berhubungan erat dengan hukum positif dan kejahatan terhadap moral masyarakat secara umum.

Seringkali terjadi pencurian dalam sebuah masyarakat cyber berupa pencurian dan penggunaan account milik orang lain, selain itu ada kejahatan berupa pembajakan situs web. Salah satu yang paling sering dilakukan adalah mengganti tampilan dari situs dan bahkan menghentikan jumlah transaksi melalui situs tersebut. Hal ini sangat merugikan beberapa perusahaan dilakukan melalui situs yang dibajak itu. Sering pula terjadi pelanggaran terhadap hak cipta masyarakat.

Pelanggaran norma seperti pornografi dalam masyarakat cyber terjadi dalam skala yang tidak dapat diatasi baik melalui penutupan jaringan-jaringan sampai pada tingkat kebijakan. Kesulitan ini muncul karena jaringan yang dapat mengakses pornografi begitu banyak dan begitu luas, sehingga pertanya bagaimana menutup jaringan tersebut. Kesulitan lain, karena ternyata provider dan website juga secara langsung atau tidak menghidupi diri mereka dan meraup keuntungan materi yang begitu banyak dari situs-situs pornografi

kenal dengan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hal dasar yang menjadi tujuan dari media itu sendiri. Melalui media opini masyarakat terbentuk.

Kebebasan berpendapat sering kali dipakai untuk menjadi tameng bagi media untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan kepentingan individu, kelompok lain ataupun kepentingan masyarakat secara kolektif.

Kesadaran tersebut seharusnya dibangun untuk membentuk sebuah media yang lebih tertib. Walaupun kebebasan berekspresi merupakan sebuah bentuk Hak Asasi Manusia kan tetapi negara sebagai penjaga stabilitas masih mempunyai hak untuk membatasi.<sup>22</sup>

## C. Internet sebagai Media Komunikasi Massa

### 1. Sejarah internet

Sejak ditemukannya internet perkembangan informasi. Sejak ditemukan oleh ARPANET, suatu sistem komunikasi yang terkait

---

<sup>22</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), Freedom of Expression, diakses tanggal 4 November 2006

*(The right to freedom of expression is not absolute; governments may still prohibit certain damaging types of expressions. Under international law, restrictions on free speech are required to comport with a strict three part test: They must be provided by law, pursue an aim reconized as legitimate, and be necessary (i.e., prpotionate) for accomplishment of that aim. Amongst the aims considere legitimate are protection of the righths and reputations of others(prevention of defamation), and protection of national security and public order, health and morals. It is generally recognised that restrictions should be the exception and free expression the rule; nevertheless, compliance with the principle is often lacking.)*

kasus semacam ini akan memicu emosi penguasa jaringan yang diserang sehingga saling menyerang sehingga ada perang yang disebut dengan *neurowar*(perangsyaraf otak), di mana peperangan itu merupakan peperangan yang dibangun dalam jaringan-jaringan informatika dengan mengandalkan sepenuhnya kekuatan syaraf otak manusia untuk saling menghancurkan dan mengalahkan.<sup>23</sup>

Indonesia menempati posisi keenam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindakan kejahatan internet. Hal ini merupakan fenomena bagi *cyber community* Indonesia sehingga harus diwaspadai.

Melihat masalah terbesar yang terbesar yang dihadapi oleh *cyber community* adalah *cybercrime*, maka kebutuhan terhadap *cyber law* menjadi sangat mendesak. *Cyberlaw* dimaksud adalah perangkat hukum positif yang digunakan untuk mengontrol akselerasi kehidupan dalam *cyber community*. *Cyberlaw* akan memainkan dua sisi pengendalian masyarakat, pertama untuk secara generatik dan efektif menghukum setiap pelanggaran hukum dalam *cybercommunity*. Sehingga perannya sebagai peenegak hukum dalam masyarakat

---

<sup>23</sup> Prof. Dr.H.M. Burhan Bungun,s.Sos.,M.si.,*Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika &Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta:PT Prenada Media Group,2003,Hal 45-60

## 2. Terminologi Internet

Ada beberapa pendapat yang mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan internet

- a. An electronic network of computers that includes nearly every university, government, and research facility in the world. Also included are many commercial sites. It started with four interconnected computers in 1969 and was known as ARPAnet. [www.orafaq.com/glossary/fagglosi.htm](http://www.orafaq.com/glossary/fagglosi.htm)
- b. A global network connecting millions of computers. As of 1999, the Internet has more than 200 million users worldwide, and that number is growing rapidly. More than 100 countries are linked into exchanges of data, news and opinions. [www.estoreready.com/glossary.html](http://www.estoreready.com/glossary.html)
- c. A worldwide network of computers that allows the "sharing" or "networking" of information at remote sites from other academic institutions, research institutes, private companies, government agencies, and individuals. [www.mercy.edu/libraries/libraryvocabularySGN904.htm](http://www.mercy.edu/libraries/libraryvocabularySGN904.htm)
- d. A global network connecting millions of computers. More than 100 countries are linked into exchanges of data, news and opinions. Unlike online services, which are centrally controlled, the Internet is decentralized by design. Each Internet computer, called a host, is independent. Its operators can choose which Internet services to use and which local services to make available to the global Internet community. Remarkably, this anarchy by design works exceedingly well. [precisecyberforensics.com/glossary.html](http://precisecyberforensics.com/glossary.html)
- e. The Internet, or simply the Net, is the publicly available worldwide system of interconnected computer networks that transmit data by packet switching using a standardized Internet Protocol (IP) and many other protocols. It is made up of thousands of smaller commercial, academic, domestic and government

terhadap berbagai kegiatan saling merugikan satu sama lainnya di antara anggotanya.

- c. Dapat melindungi hak-hak intelektual maupun hak-hak materil lainnya dari setiap warga *cyber*
- d. Dapat meberikan rasa jera terhadap pelaku *cybercrime* dengan sanksi-sanksi hukuman yang debenarkan dalam *cybercommunity*, maupun pemberian sanksi hukum positif(dalam realitas nyata) terhadap pelaku kriminal dalam masyarakat *cyber* itu
- e. *Cyberlaw* dapat dilaksanakan oleh masyarakat, baik *cybercommunity* maupun masyarakat nyata.

### *C. Blogs*

Perkembangan *blogs* belakangan ini menjadi sorotan dari pengguna internet walaupun sebenarnya sudah ada dalam beberapa tahun ini. Perseus Depvelopment Group melakukan survei menyatakan bahwa sekitar 4 juta *weblogs* telah diciptakan sampai dengan pertengahan 2003, dan bertambah ribuan setiap minggunya.

Banyak lagi fungsi *blog* yang dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan tidak hanya sekedar catatan harian, seperti yang dilakukan Howard Dean. Melalui *Blog*



### 3. Keberadaan *cyberlaw* sebagai hukum yang hidup dalam dunia *Cyber*

Tak dapat dipungkiri jika dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kepentingan untuk itu harus ada hukum dan peraturan yang mengaturnya agar tidak ada anggota masyarakat yang dirugikan dan masyarakat dapat dilindungi.

Akan tetapi masalah muncul ketika disadari bahwa internet merupakan sebuah dunia *cyber*, karena seperti yang kita ketahui bahwa internet adalah gabungan dari jaringan-jaringan yang ada dalam dunia, tidak satu organisasi pun yang memiliki ataupun yang berkuasa mengatur dalam internet.

Kehidupan *Cybercommunity* merupakan peta analog kehidupan masa depan masyarakat nyata itu sendiri sehingga dimungkinkan adanya *cybercrime* di dalamnya yang merupakan imitasi dari kejahatan yang ditemukan dalam masyarakat, hanya saja dilakukan dengan menggunakan prosedur teknologi telematika yang sukar dilihat dengan mata, bahkan pembuktiannya pun sulit dilakukan kecuali dengan pembuktian dengan menggunakan teknologi yang tinggi pula. Akan tetapi, kejahatan terhadap sesama anggota masyarakat *cyber*

begitu mudah disampaikan dan kebebasan dalam mengutarakan pendapat tanpa batasan akan menimbulkan permasalahan karena informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah informasi tanpa nilai kredibilitas tinggi akan membuat orang melakukan keputusan yang salah. Tanggung jawab terhadap informasi ini tidak hanya terletak pada individu, Negara sebagai pelindung rakyatnya juga harus mengatur hal tersebut, agar kebebasan berpendapat ini mempunyai batasan dan pada akhirnya akan merugikan orang banyak. Tanggung jawab Negara hanya sebatas pada pembuatan peraturan yang mengatur hal tersebut sehingga ketertiban dapat terjadi

Fenomena blogs sebagai salah satu sumber informasi memang sangat fenomenal akan tetapi perlu disadari bahwa layaknya sebuah sumber informasi dipertanggungjawabkan adalah dari segi kredibilitasnya.

#### 1. Terminologi *Blogs*

Untuk dapat mengerti dan dapat memahami apa yang dimaksud dengan *blogs* ada beberapa pendapat yang mencoba mendefinisikan *blogs*, beberapa di antaranya:

- a. *Blog is short for weblog. A weblog is a journal (or newsletter) that is frequently updated and intended*

Masalah lain yang cukup serius dalam masyarakat *cyber* adalah serangan virus yang sengaja dibuat oleh para *hacker*(pembuat virus). Para pembuat virus ini sengaja menciptakan situasi anomie dalam masyarakat tanpa penyebab yang jelas kecuali hanya sebuah kesengajaan tanpa alasan. Sampai saat ini virus terus menjadi masalah terbesar dalam masyarakat *cyber*. Penciptaan virus dituduh sebagai bagian dari hukum ekonomi masyarakat *cyber* karena dengan adanya virus, maka akan ada antivirus yang tentu menjadi komoditas yang subur. Jadi, virus adalah fungsional untuk menghasilkan keuntungan bisnis baru bagi masyarakat.

Para *hacker* tidak saja menciptakan virus, namun juga melakukan tindak kriminal lain seperti merusak jaringan, mencuri nomor PIN membobol bank, atau bahkan mencuri dan menyerang jaringan tertentu. Semua ini adalah bentuk-bentuk masalah sosial yang selalu ada dalam masyarakat *cyber*. Untuk mengatasi masalah ini, umumnya setiap jaringan menciptakan sendiri sistem penangkal untuk mencegah masuknya virus atau bentuk lainnya yang tidak dikehendaki masuk ke dalam jaringannya. Namun adakalanya terjadi kesenjangan dari jaringan(kelompok) tertentu untuk menyerang jaringan lain untuk maksud-maksud politik atau ekonomi. Biasanya dalam

can best be described as mini sites or mini directories, populated with the site owner's personal opinions. Blogs are now popular for business use as well.

[www.thewebdivision.com/glossary.html](http://www.thewebdivision.com/glossary.html)

- h. A weblog or internet diary. Weblogs enable users to publish short comments and ideas instantly for other people to read. Blogging can be an effective communications tool for small groups of people to keep in touch with each other.  
[www.z2z.com/site01/itglos01.html](http://www.z2z.com/site01/itglos01.html)
- i. Shortened term for Web Log, a Web site that is updated on a regular basis, structured in reverse chronological order so that the most recent information is listed first, typically with a strong personal perspective.  
[www.channelventures.com/channelprofessional/channelglossary.html](http://www.channelventures.com/channelprofessional/channelglossary.html)
- j. The word blog is derived from the combination of the two words, web and log. Blogs are virtual diaries created by individuals and stored on the Internet. Blogs generally consist of text and images and can appear in a calendar type format.  
[www.netalert.net.au/01990-Glossary.asp](http://www.netalert.net.au/01990-Glossary.asp)
- k. From: <http://www.answers.com/blogs> (WeBLOG) A Web site that contains dated entries in reverse chronological order (most recent first) about a particular topic. Functioning as an online journal, blogs can be written by one person or a group of contributors. Entries contain commentary and links to other Web sites, and images as well as a search facility may also be included.  
[www.flinknet.com/summer/28/some-helpful-definitions](http://www.flinknet.com/summer/28/some-helpful-definitions)
- l. Short for "Web Log," this term refers to a list of journal entries posted on a Web page. Anybody who knows how to create and publish a Web page can publish their own blog. Some Web hosts have made it even easier by creating an interface where users can simply type a text entry and hit "publish" to publish their blog. Because of the simplicity of creating a blog, many people (often young kids and adults) have found a

yang senantiasa melakukan pengawasan sekaligus menindak para pelanggar hukum dan bahkan memberi sanksi kepada mereka dengan hukum dari masyarakat *cyber*, artinya identitas yang melakukan pelanggaran hukum berat dapat dieksekusi dari masyarakat dan apabila ia ingin kembali berarti dia harus memulai membangun identitas baru lagi dari awal. Kedua, perlu disadari bahwa *cybercommunity* merupakan sisi lain dari kehidupan masyarakat nyata, sehingga secara fisik individu masyarakat dapat dihukum menggunakan hukum positif yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka dibutuhkan peranti lunak *cyberlaw* yang dikonstruksi untuk tidak saja mengatur ketraturan dalam masyarakat *cyber*, tetapi juga untuk membawa pelaku tindakan *cybercrime* yang dilakukan dalam *cybercommunity* ke depan pengadilan hukum positif.

Prinsip-prinsip utama dalam *cyberlaw* adalah

- a. Memberi rasa aman terhadap setiap warga masyarakat, baik *cybercommunity* maupun masyarakat dalam realitas nyata
- b. Harus dapat memberikan rasa keadilan untuk beraktivitas dalam masyarakat *cyber*. Hal ini untuk melindungi kepentingan sesama anggota *cybercommunity*

Dari kesimpulan di atas dapat kita ketahui bahwa Blog merupakan suatu bentuk kegiatan pers akan tetapi kegiatan pers ini dilakukan bukan oleh perusahaan pers sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Disadari atau tidak hal ini pasti akan mengganggu kepentingan orang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Negara.

## 2. Sejarah Blogs

Pada Tahun 1998, ada sebuah situs yang sekarang kita kenal dengan *Weblogs*. Nama ini pertama kali digunakan oleh Jorn Barger pada Desember 1997. Jesse James Garrett, editor *Infosift*, kemudian memilah sejumlah daftar dari situs lainnya yang sejenis yang ditemukannya sewaktu "menjelajah dunia cyber". Pada bulan November di tahun tersebut, dia kemudian mengirimkan daftar situs-situs tersebut kepada Cammeron Barret. Cameron kemudian menerbitkan daftar tersebut dalam *Camworld* dan kemudian diketahui keberadaanya pada awal 1999.

Kemudian komunitas tersebut berkembang. Kesuksesan ini kemudian diikuti oleh Peter Merhols yang kemudian

dia melakukan kampanye yang kemudian membuatnya maju selangkah dalam kampanye presiden Partai Demokrat. Beberapa perusahaan menggubakan *blogs* untuk berkomunikasi dengan pelanggannya dan sebagai ruang kolaborasi untuk para pengembang. Para jurnalis menggunakan *blogs* untuk wadah komunikasi para pembacanya.<sup>24</sup>

*Weblogs* atau yang sering disebut "*blogs*" bisa disimpulkan sebagai sebuah situs yang dengan mudah diciptakan dan diperbaharui dengan teknologi yang minim dan mudah dimengerti. Apa seharusnya selama ini sulit dilakukan di internet seperti layaknya mengirim email, tanpa ada kode tanpa ada transfer data, dan dalam banyak kasus tanpa adanya aturan dari host. Dengan hanya masuk dalam situs dari berbagai sambungan internet, masukkan isi dalam bentuk tulisan internet maka *Weblogs* tersebut telah diperbarui. Tidak hanya gambar dan video tetapi dapat juga berupa suara dan *flash* bahkan data berbentuk *powerpoint* atau *excel*.<sup>25</sup>

Akan tetapi masalah baru akan muncul ketika informasi

---

<sup>24</sup> [<http://www.blogforamerica.com>], diakses tanggal 2 Juli 2006

<sup>25</sup> / <http://www.infotoday.com/Internet@Schools>

Pada September 2000 ada beribu *blogs* yang kemudian dibagi berdasarkan topik, cara pandang alternatif, jurnal singkat, sambungan terhadap situs-situs, tempat menuangkan ide. *Blog* yang tradisional mempunyai layanan untuk menyaring dan menyediakan layanan untuk evaluasi secara kritis yang tersedia dalam jaringan internet. *Blog* yang bergaya bebas lebih kepada ekspresi pribadi. Masing-masing merupakan bukti bahwa setiap orang dapat mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya dalam skala dunia, setiap *blog* mewakili kekuatan individu dalam berbagai tingkatan.<sup>26</sup>

### 3. *Blogs* sebagai jurnalisme pribadi

Disadari atau tidak, *blogs* menjadi sebuah media bagi setiap individu dalam mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya atau pun menginformasikan apa yang mereka ketahui.

Kekuatan yang ada dalam *blog* bahwa orang dapat berinteraksi tentang apa yang ditulis dan pengalaman tersebut memang bersifat lebih pribadi.

---

<sup>26</sup> <[http://www.rebeccablood.net/essays/weblog\\_history.html](http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html)>.



for general public consumption. Blogs generally represent the personality of the author or the Web site.

[www.bytowninternet.com/glossary](http://www.bytowninternet.com/glossary)

- b. A blog is basically a journal that is available on the web. The activity of updating a blog is "blogging" and someone who keeps a blog is a "blogger." Blogs are typically updated daily using software that allows people with little or no technical background to update and maintain the blog.  
[www.conceptwebsites.com/SEO/common-terms.htm](http://www.conceptwebsites.com/SEO/common-terms.htm)
- c. A blog is information that is instantly published to a Web site. Blog scripting allows someone to automatically post information to a Web site. The information first goes to a blogger Web site. Then the information is automatically inserted into a template tailored for your Web site.  
[mason.gmu.edu/~montecin/netterms.htm](http://mason.gmu.edu/~montecin/netterms.htm)
- d. A short form for weblog, a frequent and chronological publication of comments and thoughts on the web. They usually include philosophical reflections, opinions on the Internet and social or political issues.  
[www.epolitix.com/NR/exeres/0CE8163A-7446-43D7-A038-91C95E078E97,frameless.htm](http://www.epolitix.com/NR/exeres/0CE8163A-7446-43D7-A038-91C95E078E97,frameless.htm)
- e. A public web site where users post informal journals of their thoughts, comments, and philosophies, updated frequently and normally reflecting the views of the blog's creator.  
[www.worldwidelearn.com/elearning-essentials/elearning-glossary.htm](http://www.worldwidelearn.com/elearning-essentials/elearning-glossary.htm)
- f. Web LOG is a journal kept on the internet. This journal is often updated daily and contains all information that the person maintaining the BLOG (Blogger) wishes to share with the world. Also applies to websites dedicated to a particular topic and being updated with the latest news, views and trends.  
[www.optymise.co.nz/resources/glossary.asp](http://www.optymise.co.nz/resources/glossary.asp)
- g. The name "blog" is a truncated form of "web log" according to Rebecca Blood's essay "Weblogs: a history and perspective." Blog is used to refer to sites that

peraturan tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan mendapatkan informasi.<sup>27</sup>

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Azasi Manusia dan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum juga mengakui hal tersebut seperti yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan berpendapat seringkali diartikan sebagai kebebasan berkehendak akan tetapi hal ini sangat keliru karena apa yang ingin disampaikan di sini adalah kebebasan sipil atau sosial yang merupakan hakikat dan batas-batas kekuasaan yang dapat dijalankan secara sah oleh masyarakat atas individu. Memang pertarungan antara kebebasan dan kekuasaan merupakan ciri yang paling jelas dalam sejarah.

Di dalam sebuah kerangka negara demokratis memang rakyatlah yang menjadi pusat dari pemerintahan itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi kelemahan dari demokrasi itu sendiri adalah bahwa seringkali menjadi 'rakyat' itu tidak mengungkapkan keadaan sesungguhnya. 'Rakyat' yang menjalankan kekuasaan tidak selalu merupakan rakyat yang sama dengan dengan mereka yang atasnya kekuasaan itu dijalankan, dan 'pemerintahan sendiri' yang dikatakan di

---

<sup>27</sup> Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, cetakan II, 2004, Jakarta, hal

new presence on the Web. ...  
[www.dsl-experts.com/broadband\\_glossary\\_b.htm](http://www.dsl-experts.com/broadband_glossary_b.htm)

- m. A frequent, chronological publication of personal thoughts and Web links. A blog is often a mixture of what is happening in a person's life and what is happening on the Web, a kind of hybrid diary/guide site, although there are as many unique types of blogs as there are people. People maintained blogs long before the term was coined, but the trend gained momentum with the introduction of automated published systems, most notably Blogger at [blogger.com](http://blogger.com). ...  
[www.baiclass.panam.edu/mana3333/glossary/chapter02.html](http://www.baiclass.panam.edu/mana3333/glossary/chapter02.html)
- n. "A blog is a web page made up of usually short, frequently updated posts that are arranged chronologically—like a what's new page or a journal. The content and purposes of blogs varies greatly—from links and commentary about other web sites, to news about a company/person/idea, to diaries, photos, poetry, mini-essays, project updates, even fiction."  
source  
[pubpages.unh.edu/~anm2/glossary.html](http://pubpages.unh.edu/~anm2/glossary.html)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan yang dari beberapa pendapat bahwa yang dimasuk dengan blogs adalah:

- a) Sebuah jurnal harian
- b) Yang berurutan secara khronologis
- c) Yang menggunakan internet sebagai medianya
- d) Ditulis oleh siapa saja yang dapat mengakses internet, yang kemudian disebut dengan blogger
- e) Berisi tentang apa saja dan dalam berbagai bentuk, baik tulisan, gambar, flash, dan lainnya.

menjadi pemikiran dari masyarakat yang merupakan kehendak bebasnya untuk berpikir adalah sebuah perwujudan dari penegakkan Hak Azasi Manusia.

Beberapa pemikir telah mengungkapkan pemikiran mereka mengenai kebebasan dalam mengungkapkan pendapat sebagai suatu cara untuk mendapatkan kebenaran. Karena walaupun minoritas dan seringkali terabaikan, kebenaran sebagai tujuan awal dari kebebasan berpendapat merupakan esensi utama dari pencarian tersebut.

Jadi apabila dalam pencariannya seringkali dihalangi tentunya suatu masyarakat demokratis yang merupakan impian selama ini dari masyarakat Indonesia akan semakin jauh dari kenyataan, karena seharusnya banyak pernyataan yang seharusnya teruji menjadi sesuatu kemutlakan yang tak tergoyahkan.

Menurut Bill Kovach & Tom Resentel, dalam *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the public Should Expect* (2001) merumuskan sembilan elemen jurnalisme. Berbagai elemen ini merupakan dasar jurnalisme agar bisa dipercaya masyarakat. Yang menjadi tujuan utama dari jurnalisme adalah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga mereka dapat dengan leluasa

mengumumkan *wee-blog* yang kemudian sering disingkat menjadi '*blog*' dan penulisnya disebut dengan '*blogger*'

Sekarang semakin banyak orang yang mempublikasikan *weblogs*nya. Pengguna *blog* semakin banyak dalam daftar Cameron. Pada awal 1999, Brigitte Eaton kemudian melakukan hal yang sama kemudian menciptakan Eatonweb Portal. *Blog* tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria tanggal masuknya. Akan tetapi *blogger* kemudian mempertentangkan tentang kriteria sebuah *blog*, akan tetapi karena Eatonweb merupakan daftar paling lengkap yang ada, maka definisinyalah yang paling diakui.

Pertumbuhan yang sangat cepat ini terus berlanjut sampai pada Juli 1999 sewaktu Pitas, sebuah situs yang pembuatan *blog* gratis dikeluarkan, dengan kemudahan yang ada maka *blog* tersebut semakin berkembang. Pada bulan Agustus, Pyra mengeluarkan situs *blogger* dan Grolsup dan kemudian diikuti oleh Dave Winer dengan Edit This Page serta Jeff A. Campbell mengeluarkan Velocinews. Layanan tersebut diberikan secara gratis dan dirancang agar dapat digunakan dengan mudah. Sebelumnya *blog* memang dibuat memang hanya dapat dibuat oleh orang-orang yang mengetahui cara membuat *website*.

mengajukan pertanyaan, untuk berbicara dan menribitkan opini. Tidak ada yang pada prinsipnya dapat membenarkan apalagi dalam praktek suatu klaim yang mengatakan bahwa seseorang berhak secara tidak terbatas untuk mengucapkan apa saja yang diinginkannya, akan tetapi ada batasannya yaitu kepentingan orang lain. Jika kita merugikan orang lain dengan itikad yang tidak baik maka hal tersebut bukanlah sebuah kebebasan berbicara akan tetapi tindakan pidana.

Hak kebebasan berbicara adalah salah satu sarana yang perlu guna mencapai kebenaran. Itulah sebabnya dan bukan kesenangan subjektif untuk berbicara yang menjadikan kenapa kebebasan itu adalah suatu keharusan dalam masyarakat yang sehat.

Jika dipisahkan dari tujuan dan pbenarannya yang asli sebagai suatu proses kritik, maka kebebasan berpikir dan berbicara bukanlah keharusan yang tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan dari harapan dan itikad baik untuk menemukan kebenaran itulah, kebebasan memperoleh kepentingan dan arti publiknya. Hak untuk mengekspresikan diri sendiri saja jelas adalah suatu kesenangan pribadi dan bukan suatu kebutuhan publik.

## C. Aktivitas Jurnalisme *Blogs* dan Internet

### 1. Kebebasan berpendapat

Dasar dari penulisan jurnalisme adalah kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap individu sebagai suatu bentuk Hak Azasi Manusia.

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia pun dinyatakan bahwa negara menjadi kebebasan berpendapat setiap individu.

Hak Masyarakat juga untuk mendapatkan sebuah informasi, hal ini juga dapat dilihat bahwa dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak-hak azasi manusia. HAM didefenisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketetapan MPR inilah yang menjadi tonggak dasar terhadap berbagai

Awalnya situs-situs berita hanya sekedar mengadaptasi kandungan untuk *cyberspace*. Kemudian mulai memproduksi kisah-kisah dengan menerapkan kapabilitas-kapabilitas teknis internet.

Gabungan antara jurnalisme dan internet kemudian berakar dan ditetapkan oleh standar World Wide Web. Ketika CERN, sebuah institute riset berbasis di Jenewa dirilis pada tahun 1991, tidak seorang pun yang menyadari dampaknya pada jurnalisme.

Tipe jurnalisme yang baru ini memiliki sejumlah fitur dan karakteristik yang berbeda dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur untuk yang terkemuka dalam teknologi, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.

Deuze menyatakan bahwa komponen teknologis adalah gaktor penentu bagi defenisinya. Dikatakan bahwa perbedaan on-line journalist dari yang lainnya terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi oleh para wartawan cyber dimana *online journalist* harus membuat keputusan-keputusan mengenai format media keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu dan harus memungkinkan ruang bagi pilihan-pilihan publik



sini bukanlah pemerintahan atas orang masing-masing oleh dirinya sendiri, melainkan atas orang masing-masing oleh semua orang lain. Selain itu kehendak rakyat disini merupakan kehendak rakyat secara mayoritas, atau mereka yang berhasil membuat dirinya sebagai mayoritas.

Kebebasan untuk berpikir yang tidak mungkin dipisahkan dari kebebasan yang sama asal-usulnya yakni kebebasan untuk berbicara dan menulis. Meskipun kebebasan tersebut merupakan bentuk moralitas politik

Mengungkapkan pendapat dan kebebasan berpikir merupakan ciri negara yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan merupakan negara yang beradab. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia akan tetapi untuk menjaga ketertiban pastilah diperlukan sebuah perangkat hukum. Beberapa Undang-undang dikeluarkan agar hal tersebut tercapai salah satunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kebebasan bersuara merupakan seperti yang telah diungkapkan di atas merupakan suatu ciri masyarakat demokratis. Merupakan hak setiap warga negara untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, untuk itu blogs sebagai media massa yang dapat menampung apa yang

e) Interaktifitas web

Internet memang diakui sebagai jurnalime yang berubah. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh kemungkinan-kemungkinan teknologi mengartikulasikan kembali peranan-peranan dan fungsi.

Dalam pasal 28 f UUD 1945 yang telah diamandemen pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) tahun 2000 dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi unuuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Melalui pengakuan yang dituangkan dalam sebuah Undang-undang ini terlihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghargai akan kebebasan berkpresi. Negara Indonesia menjamin bahwa negara Indonesia menjamin Hak Azasi Manusia dalam kebebasan berkespresi.

Pasal tersebut menjadi jiwa bagi kekbebasan pers Indonesia dalam menuangkan pendapatnya.

Melalui Penjelasan UUD 1945 itu dapat ditafsirkan bajwa kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara lisan dan

dan dapat mengatur dirinya sendiri. Jurnalisme membantu masyarakat mengenali komunitasnya.

Jurnalisme dari realitas yang dilaporkannya, menciptakan bahasa bersama dan pengetahuan bersama, melalui media massa, paradigma masyarakat dibentuk menjadi satu cara pandang. Kekuatan pers yang begitu besarnya benar-benar disadar oleh politikus dalam membentuk cara pandang masyarakat. Kita bisa melihat di negara sebesar Amerika Serikat, ketika pemilihan calon presiden pihak yang dekat dengan media massa mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapat suara lebih banyak.

Sebuah masyarakat informasi yang selama ini diimpikan seharusnya dapat membuat sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi jika keberan tersebut semakin dijauhkan dengan pembungkaman untuk mengeluarkan pendapat akibat kesenjangan antara mayoritas dan minoritas dan berbagai kepentingan dari kekuasaan maka masyarakat informasi yang dapat membuat keputusan yang bertanggungjawab akan semakin jauh dari

Hanya dalam sebuah masyarakat yang berpegang teguh pada filsafat publik sajalah terdapat sebuah dasar yang menyakinkan memadai bagi kebebasan untuk berpikir dengan

Kenapa kebebasan berekspresi ini sangat penting karena ciri dari masyarakat yang demokratis adalah ketika dapat mengungkapkan pendapatnya. Hanya melalui pendapat inilah masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cukup yang dapat membentuk keputusan yang tepat bagi mereka sendiri.

Akan tetapi ada pembatasan dalam mengajukan kebebasan pendapat ini seperti yang telah ditulis oleh Wikipedia

Kebebasan berpendapat muncul ketika isu mengenai Hak Azasi Manusia dihembuskan. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari Hak seorang individu. Hal ini dirasakan merupakan Hak Azasi karena setiap manusia sebagai makhluk yang mempunyai harkat, martabat dan pemikiran. Tidak seorang pun dapat membatasi orang berpikir dan mengungkapkan yang ada dalam pemikirannya. Akan tetapi negara sebagai sebuah institusi yang mengatur dan menjaga ketertiban umum mempunyai kewajiban untuk mengatur agar setiap kepentingan dari masyarakat tidak saling bertentangan sehingga tujuan dari Negara bisa tercapai.

Ketertiban umum memang sering bertentangan mengingat setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, untuk menjaganya negara harus menegakkan keadilan. Melalui

Jika ingin menciptakan sebuah konfrontasi agar efisien, seperti dalam standar pers secara keseluruhan kebebasan itu sukar, maka suatu penerimaan prinsip akan peraturan hukum seperti undang-undang merupakan hal yang perlu jika tidak ada konfrontasi.

## 2) Perkembangan Jurnalisme di internet

Dalam perkembangan media massa memperlihatkan bahwa sebuah teknologi baru tidak pernah menghilangkan teknologi yang lama, akan tetapi menggantikannya. Maka walaupun internet ada akan tetapi tidak akan menggantikan bentuk lama dari media massa.

Internet adalah medium terbaru yang mengkonvergensi seluruh karakteristik dari bentuk-bentuk terdahulu. Karena itu, apa yang berubah bukan merupakan substansi akan tetapi mode-mode produksi dan perangkatnya.

Cara pandang ini didukung oleh tujuan bahwa esensi dari proses komunikasi tetap tidak berubah. Apa yang membuat bentuk-bentuk komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah penerapan aktualnya, akan tetapi perubahan-perubahan dalam proses komunikasi seperti kecepatan, harga, persepsi para pihak, kapasitas storage.

yang menolong banyak orang terhadap sesuatu yang tidak terduga kejadiannya.

*Bad journalism* melaporkan pemberitaan secara tidak pada porsinya dan nilai keakuratannya kurang padahal pemberitaan tersebut sangat penting diketahui masyarakat. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena ketidaklengkapan informasi yang didapatnya, seperti halnya dalam pemberitaan media di internet, dengan tingginya pengakses internet jika tidak diimbangi dengan pemberitaan yang benar dapat merugikan banyak pihak dan dapat berpengaruh terhadap banyak sisi-sisi kehidupan bermasyarakat karna mempengaruhi mereka dalam membuat keputusan. Bukan tidak mungkin ketidakakuratan ini mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara akibat pemberitaan yang tidak benar.

Pengaturan tentang *blogs* memang belum ada secara langsung akan tetapi tidak dapat disangkal efek dari *blogs* ini sangat besar dan perkembangannya sangat pesat.

Memang masih banyak yang dipertanyakan mengenai keberadaan *blogs* tapi tidak dapat dipungkiri media ini cukup efektif dalam membangun komunikasi massa. Jurnalisme memiliki tugas yang harus diembannya, yaitu:

1. Menyampaikan kebenaran

untuk menanggapi, berinteraksi atau bahkan menyusun cerita-cerita tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan berita tersebut dengan yang lainnya melalui arsip-arsip, sumber-sumber dan lain-lain, melalui *hyperlinks*.

Pavlik menyebut tipe baru jurnalisme sebagai *Contextualized journalism* karena mengintegrasikan tiga fitur komunikasi yang unik yaitu kemampuan-kemampuan multimedia berdasarkan *platform digital*, kualitas-kualitas interaktif, komunikasi-komunikasi *on-line* dan fitur-fitur yang ditatanya.

Rafaeli dan Newhagen mengidentifikasi lima perbedaan utama yang ada di antara jurnalisme *on-line* dan media massa tradisional

- a) Kemampuan internet untuk mengomendasikan sejumlah media
- b) Kurangnya tirani penulis pembaca
- c) Tidak adanya yang dapat mengendalikan perhatian khalayak
- d) Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung

242  
ATU






tulisan yang menjadi dasar hukum bagi kemerdekaan pers akan dilindungi secara konstiusional dari pengaruh kekuasaan tak terbatas. Untuk kita ingat seperti yang telah pernah dikatakan oleh Ismail Suny mengatakan bahwa UUD 1945 bukanlah sekedar legal document yang mati tetapi termasuk dalam kategori manifesto suatu pengakuan kepercayaan, sebuah *statement of ideals* , suatu piagam negara, suatu *staatsfilosofie*, karena memuat dasar negara"

Kebebasan dalam berekspresi ini sering sekali ditangkap bahwa segala sesuatu yang ada dalam pemikiran harus diungkapkan secara seluas-luasnya tanpa memikirkan kepentingan umum.

Tanpa pembatasan yang jelas tentunya hal ini akan membuat ketertiban umum terganggu. Hal inilah yang selalu menjadi permasalahan karena pengaturan tentang kebebasan berpendapat selalu menjadi hal yang sangat sering diperdebatkan.

Di dalam peraturan yang kini berlaku tentang pengaturan pers dan media massa sebagai salah satu peraturan yang menjamin kebebasan berpendapat dari masyarakat dituliskan bahwa



keadilan dan ketertiban bisa berlangsung sebuah negara menuju tujuan negara tersebut.

Jurnalisme merupakan tonggak keempat dalam mewujudkan masyarakat seperti yang telah diungkapkan di atas, melalui jurnalisme kebebasan berpendapat dapat terwujud.

Akan tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa adanya jarak antara idealisme pers dengan bisnis. Idealisme di sini ialah visi dan misi tanggung jawab media terhadap masyarakat. Pada era kapitalisme sekarang ini kepemilikan media telah meletakkan jurnalisme kepada kepentingan komersial.

Menurut Leonard Downie Jr dan Robert G. Kaiser membagi jurnalistik dalam *Good journalism* dan *Bad journalism*. *Good journalism* adalah kegiatan dan produk jurnalistik yang dapat mengajak kebersamaan masyarakat di saat krisis. Berbagai informasi dan gambaran krisis, yang terjadi dan disampaikan, mesti menjadi pengalaman bersama. Ketika sebuah kejadian yang merugikan masyarakat terjadi maka media sebagai sesuatu yang dapat dipegang masyarakat, oleh karena itu peran media menjadi sangat penting sebagai tolak ukur masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Sesuatu tersebut berupa fakta-fakta, juga penjelasan ruang diskusi

Dari beberapa definisi jurnalistik memang *blogs* dapat dikategorikan sebuah kegiatan jurnalistik akan tetapi *blogger* lebih memilih untuk mengatakan kegiatan mereka merupakan sebuah catatan harian. Akan tetapi catatan harian tidak selayaknya dipublikasikan karena sifatnya seharusnya pribadi.

Perkembangan komunikasi yang telah dibahas pada bentuk bab sebelumnya membentuk sebuah bentuk sumber informasi yang baru. Akan tetapi berbagai permasalahan kemudian muncul mengingat kegiatan *blog* merupakan kegiatan jurnalistik.

Kegiatan *blog* tidak sekedar tulisan yang dibuat dalam situs web yang berbentuk catatan harian dalam mengungkapkan perasaan, pemikiran atau ide-ide yang bersifat pribadi. Dikatakan tidak bersifat pribadi karena yang membacanya bukan hanya si *blogger* dan orang terdekatnya tetapi masyarakat luas yang dapat mengakses situsya.

Kebenaran yang ada dalam *blog* tersebut sering tidak dapat dipertanggungjawabkan dan orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut pun mungkin saja tidak akan dapat ditemukan.

2. Memiliki loyalitas kepada masyarakat
3. Memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi
4. Memiliki kemandirian terhadap apa yang diliputinya
5. Memiliki kemandirian untuk memantau kekuasaan
6. Menjadi forum bagi kritik dan kesepakatan publik
7. Menyampaikan sesuatu secara menarik dan relevan kepada publik
8. Membuat berita secara komprehensif dan proposional
9. Memberi keluasaan wartawan untuk mengikuti nurani mereka

*Blogs* memang masih terus dipertanyakan apakah harus tunduk terhadap hukum pers ketika syarat menjadi sebuah media massa.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 angka 1 dituliskan

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran tersedia

Dari defenisi di atas ada kesamaan kriteria *blog* sehingga *blog* pun dapat dikategorikan melakukan kegiatan pers karena mencari bahan tulisan tersebut baik melalui sumber lain ataupun melalui pengalaman, memiliki, menyimpan, mengolahnya dan menyampaikannya dalam bentuk tulisan dalam web di mana masyarakat secara masal dapat mengakses, membaca dan menanggapi tulisan tersebut.

Dapat disimpulkan area yang tadinya merupakan area pribadi kini menjadi area publik karena menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan isi dari tulisan, suara atau grafis tersebut.

*Blogs* dapat dimasukkan ke dalam tipe jurnalisme internet karena melaluinya dapat memperoleh berita seperti halnya jurnalisme tradisional pada umumnya.

### BAB III

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS JURNALISME INDIVIDUAL DI INTERNET (BLOGS)

A. *Blogs* dipandang sebagai karya intelektual dan karya jurnalistik

Seperti yang kita ketahui *blogs* merupakan perwujudan dari kebebasan berpendapat. *Blogs* dapat digunakan sebagai sebuah media yang harus kita akui telah melakukan kegiatan jurnalistik.

Karena *blogs* merupakan sebuah karya maka kita tidak mengelak bahwa *blogs* merupakan sebenarnya merupakan sebuah karya intelektual dimana keberadaan hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia.<sup>28</sup>

Sering sekali karya *blogs* tidak dianggap sebuah karya intelektual sehingga banyak karya tulisan di dalam *blogs* dikutip dan mengutip dengan tidak menggunakan izin juga tidak diberikan keterangan bahwa karya tersebut.

---

<sup>28</sup> Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Jakarta :Badan Penerbit FH UI, 2006, hal 287

sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, hal ini telah dilakukan dalam *blog*. Banyak *blog* sekarang berfungsi seperti hal tersebut.

Permasalahan muncul ketika *Blogs* yang seharusnya menjadi catatan harian dijadikan masyarakat sebagai sumber informasi sama seperti media massa pada umumnya. Ketika terjadi ketidakbenaran dalam berita, adanya tindak pidana seperti pencemaran nama baik ataupun seperti yang dituduhkan oleh Roy Suryo kepada Herman Saksone bahwa ia telah melakukan pelecehan kepada kepala negara.

Dalam penulisannya *blogs* merupakan sebuah perwujudan dari kebebasan berekspresi di mana di dalamnya digambarkan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat memang merupakan salah satu dari Hak Azasi Manusia yang merupakan sebuah hak seseorang untuk berpendapat.

Berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh *blogger* dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Bukan tidak sering hal tersebut merugikan pihak lain.

Dalam bab ini akan dibahas bagaimana sebuah *blog* yang dianggap sebuah media pengungkapan secara bebas ternyata bagi pihak lain dianggap sebagai pelecehan yang mengakibatkan seorang *blogger* terkena pidana.



Ini terjadi pada karya yang ditulis dalam *blogs* Roy Suryo yang dikutip oleh *blogger-blogger* lainnya. Padahal cakupan dari perlindungan karya cipta ini terhadap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal tersebut mencakup karya-karya buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu asalkan hasil karya ataupun ciptaan ini haruslah memenuhi minimal suatu kriteria orisinal atau asli, khusus dan merupakan hasil kreativitas. Kata orisinal di sini pun bukan berarti suatu ciptaan harus baru atau unik akan tetapi harus berasal dari dari pemiliknya dan bukan tiruan serta bersifat khusus yang merupakan hasil kreativitas si pencipta.

Oleh karena itu *blogs* walaupun dalam bentuk digital jika hal tersebut merupakan karya ciptaan pemiliknya dan dapat dibuktikan maka hukum harus melindungi karya tersebut.

*Blogs* adalah karya intelektual yang berbentuk sebuah jurnal. Dikatakan sebuah karya jurnalistik karena *blogs* juga melakukan kegiatan berupa menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa seperti halnya kegiatan jurnalistik.

kemudian dikopi ke dalam CD. Akan tetapi kemudian Herman saksono dipindahkan ke Poltabes.

Dalam pemeriksaan tersebut Herman Saksono diharapkan untuk menghapus karya re-touch dalam blognya. Herman kemudian dibebaskan karena tidak ada bukti bahwa ia berniat untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap kepala Negara.

Herman Saksono terpaksa membatasi ruang geraknya dalam mengungkapkan pendapatnya, ia tidak lagi dapat menulis sesuai dengan keinginannya dalam sebuah blog.

Tips empat cara mendidik balita agar tidak ngupil pada blog-nya, yang semula berjudul "Cara SBY-JK" kemudian diubah menjadi "Cara Indonesia".

Kejadian ini mengundang simpati dari berbagai pengguna blog yang merasa bahwa kebebasan berpendapat Herman Saksono sebagai blogger telah dibatasi, mengingat bahwa Herman Sasksono tidak mempunyai niatan untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Salah satu simpatisan tersebut adalah Priyadi yang merasa bahwa kebebasan berpendapat Herman Saksono telah dibatasi.

Pada tanggal 14 Desember 2005 diadakan pertemuan di

Blogs di sini merupakan suatu wadah dari sebuah Hak Asasi Manusia yang juga dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 yaitu kebebasan mengungkapkan pendapat (*freedom of speech*).

Oleh karena *blogs* merupakan hasil karya cipta dan merupakan sebuah ungkapan dari *freedom of speech* maka karya *blogs* dilindungi oleh Undang-undang Hak atas Kekayaan Intelektual dan Undang-undang dasar 1945.

Akan tetapi, disadari atau tidak *blog* bukanlah lagi sebatas catatan harian akan tetapi sebuah bentuk dari media massa karena sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat luas.

#### B.Blogs Ditinjau dari Hukum Media cetak Pers dan Media Elektronik Penyiaran

Seperti yang telah ditulis di atas bahwa *blogs* merupakan sebuah karya jurnalistik. Melihat hal tersebut kita perlu meninjau bagaimana *blogs* dilihat dari perspektif hukum media, pers dan penyiaran.

Kegiatan yang dilakukan dalam *blogs* mirip seperti yang dilakukan dalam karya jurnalistik. Sedangkan kegiatan jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan media pers.

dalam kasus ini ternyata masih meniti banyak polemik yang bisa berlangsung cukup lama.

Masalah ini ternyata tidak hanya sampai di sini karena ternyata ada beberapa orang merasa melalui kejadian ini kebebasan berpendapat mereka akan dibatasi dan tak dapat lagi mengungkapkan pendapatnya. Roy Suryo karena pendapatnya bahwa *blogs* merupakan trend sesaat kemudian dikecam oleh *bloggers*, karena pendapatnya kalau blogger kurang bertanggung jawab dalam memuat tulisan.

Salah seorang yang tidak sependapat dengan Roy Suryo adalah Priyadi yang melalui situs-situs webnya mengemukakan pendapatnya mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui *blog*. Priyadi mencoba mengumpulkan suara dari *blogger-blogger* lainnya agar memperjuangkan kebebasan berpendapat dan berekspresi mereka.

Dalam tulisannya dia mengungkapkan bahwa tidak terlihat adanya kesengajaan untuk melakukan penghinaan terhadap orang yang fotonya diolah oleh Herman. Priyadi beranggapan bahwa dibutuhkan sebuah keputusan untuk meenanggapi tulisan-tulisan dalam *blog* termasuk di dalam hal ini tulisan yang dibuat oleh Herman Saksono. Menurutnya

Jurnalisme dalam bentuk ini terdapat fitur-fitur yang terkemuka dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.

Seorang ahli bernama Deuze berkata bahwa komponen teknologi merupakan faktor penentu bagi defenisinya. Ia menyatakan bahwa perbedaan jurnalistik secara *on-line* dengan jurnalistik pada umumnya *on-line journalist* harus membuat keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu dan harus memungkinkan ruang bagi pilihan-pilihan publik untuk menanggapi, berinteraksi atau bahkan menyusun (*customize*) cerita-cerita tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui *hyperlink*.

Dari sini kita mengetahui bahwa yang dilakukan dalam blogs adalah sebuah kegiatan jurnalistik berdasarkan kriteria yang telah diungkapkan di atas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bila kita tinjau dalam pasal 3 angka 1 dikatakan yang menjadi fungsi dari sebuah lembaga pers nasional adalah

mendapatkan informasi yang lengkap. Hanya dari satu pihak, tanpa konfirmasi pada pihak lain yang terlibat dalam pemberitaan. Dan ini terjadi pada media yang cukup besar.

Bayangkan jika informasi yang diberikan satu pihak tersebut tidaklah benar. Lalu dimuat di sebuah pemberitaan yang bisa mencakup massa yang luas. Tentu cukup besar kerugian yang diderita oleh pihak yang ditulis dalam berita tersebut.

Atmakusumah dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa setiap warga negara tunduk terhadap hukum tanpa terkecuali. Akan tetapi sebuah negara dikatakan sebuah negara demokrasi jika kebebasan berekspresinya dijamin. Apa pun yang ditulis oleh media, diekspresikan oleh mahasiswa, ataupun pengajar baik siapa pun juga mengenai apa pun juga negara tidak mempunyai hak untuk memidana akan tetapi pers harus menggunakan hak jawab dan harus ada konfirmasi.<sup>29</sup>

Akan tetapi perlu diingat bahwa kebebasan berekspresi merupakan kebebasan ekpresi tersebut yang merupakan Hak

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Atmakusumah pada tanggal 1 Desember 2006, dalam wawancara tersebut dinyatakan bahwa Negara tidak seharusnya memidana orang yang menyatakan pendapat, apa pun yang dikatakan oleh setiap warga negaranya. Ekspresi yang dikatakan oleh seseorang jika ingin dituntut merupakan hal tidak ada gunanya karena hal tersebut subyektif dan sulit dibuktikan, oleh karena itu kebebasan berekspresi harus diberikan seluas-luasnya dan apabila terjadi penuntutan maka sifatnya perdata dan dengan ganti rugi yang sewajarnya.

Herman Saksono mengganti wajah penyanyi Mayangsari yang "berpose" bersama Bambang Trihatmodjo dengan wajah Presiden SBY, Surya Paloh, Yusril Ihza Mahendra, Roy Suryo, Armand Maulana, dan Rhoma Irama. Herman menampilkan hasil *re-touch* di *blog*-nya.

*Posting* Herman berjudul "4 cara mendidik balita agar tidak *ngupil*", yang dimuat 6 Oktober 2005. Tips nomor dua yang berjudul "Cara Kimiawi", misalnya, menyebutkan bahwa agar balita berhenti *ngupil*, "oleskan ekstrak cabai pada jemari balita Anda (tidak efektif jika mata balita Anda sensitif terhadap cabai)". Kemudian, tips keempat yang judulnya "Cara SBY-JK". Bagaimana SBY-JK bisa menghentikan balita *ngupil*?" yang kemudian diikuti oleh kalimat, "Naikkan tarif *ngupil* hingga 80%".

Hal di atas dituliskan oleh Herman Saksono menurutnya tanpa ada keinginan untuk menghina Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala Negara ataupun pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan kepadanya.

Akan tetapi Paspampres menganggap Herman saksono telah melakukan tindak pidana oleh karena itu ia harus diperiksa di Polda Yogyakarta. Pada tanggal 12 Desember 2005, Herman Saksono diperiksa. Sebagai alat bukti adalah *posting* yang

presiden dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Akan tetapi dengan tidak berlakunya pasal ini bukan berarti orang bebas melakukan Penghinaan terhadap kepala negara.

Akan tetapi kita harus melihat pasal 316 KUHP yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau nama baik seorang pejabat yang bertugas atau karena sedang menjalankan tugasnya yang sah. Hal ini dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memproses setiap bentuk kritik yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baik Presiden atau Wakil Presiden, dengan pengertian pejabat adalah juga termasuk Presiden atau Wakil Presiden. Memang semua itu berpulang kembali kepada kedewasaan dan kemauan aparat negara ini untuk dikritik yang pada akhirnya akan mendewasakan bangsa ini.

*Blogs* telah memenuhi kriteria sebagai sebuah media massa padahal kegiatan *blogs* sendiri bukan dilakukan oleh sebuah perusahaan pers, sehingga pengendalian terhadap isi dan tanggung jawab penulisannya kurang dapat dipertanggungjawabkan.



Depkominfo yang diprakarsai oleh Judith MS. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah *blogger*, kepolisian, dan pihak Depkominfo. Hal yang dibahas seputar kasus blog Herman Saksono, isu tuduhan terhadap Priyadi yang disebut ikut menyebarkan foto penghinaan presiden, dan masalah media secara umum. Hasil pertemuan cukup memberikan kontribusi positif dalam mengurai kemelut yang terjadi. Pada tahap ini, mulai banyak media memberitakan kasus ini.

Hal ini mendapat perhatian dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang gambarnya juga *dire-touch* oleh Herman Saksono. Presiden SBY berkunjung ke Thailand, dan berbincang-bincang dengan masyarakat Indonesia di sana pada tanggal 15 Desember 2005. Salah satu peserta yaitu Enda Nasution menanyakan tentang foto SBY di *blog* Herman Saksono. Dan beliau menanggapi dengan nada bercanda. Tidak perlu melakukan tindakan hukum terhadap Herman Saksono, demikian kira-kira kesimpulan yang diberikan oleh presiden SBY.

Sampai di sini sudah terlihat bahwa permasalahan ini mulai selesai, dengan tanggapan yang cukup arif dari presiden. Namun media, dan sejumlah orang yang terkait

digunakan dalam komunikasi bentuk ini sering disebut dengan media massa.

*Blog* merupakan salah satu bentuk sumber informasi melalui media massa elektronik yang sangat fenomenal pada saat ini. Hampir semua pengalaman dapat ditulis dalam *blogs* dan siapa saja boleh mengungkapkan pendapat mereka dalam *blogs*.

Pengguna *blogs* ini tidak hanya dari kalangan masyarakat pada umumnya akan tetapi kalangan *public figure* pun menggunakannya.

Karena pengoperasian atau penggunaan *blogs* ini sangatlah mudah maka harus juga diperhatikan apa yang telah menjadi etika bagi para pengguna *blogs*. Para *blogger* sebaiknya tidak menggunakan *blogs* sebagai sarana kampanye politik ataupun isinya menyinggung Suku, Agama, Ras atau Antargolongan.

Kejadian ini bermula dari sebuah entri dalam blog Herman Saksono yang berjudul Foto Mayangsari adalah rekayasa. Dalam artikel tersebut terdapat sejumlah gambar yang merupakan hasil pengolahan secara digital. Salah satu gambar tersebut memuat foto presiden SBY. Dan inilah

adalah keputusan setiap pribadi untuk memutuskan hal tersebut sebagai kebebasan orang tersebut dalam mengungkapkan pendapatnya tanpa maksud untuk mencemarkan nama baik atau bermaksud untuk mencemarkan nama baik. Menurutnya sangatlah subyektif menentukan hal tersebut karena bergantung interpretasi masing-masing sehingga pada akhirnya masalah baru akan muncul karena sulit untuk mengetahui maksud atau motivasi seseorang karena pastilah sangat sulit untuk menentukan kriteria tersebut.

Memang dari sinilah perkara itu dimulai. Karena ada orang yang menganggap perlakuan semacam itu sudah merupakan penghinaan terhadap kepala negara. Dan jelas, sesuai hukum yang berlaku, pelaku penghinaan terhadap presiden dapat dijerat hukum.

Karena kasus ini sampai di telinga media, maka banyak berita akhirnya yang mengulas peristiwa ini. Yang berkaitan dengan Herman Saksono sendiri mungkin cukup jelas dan mulai mereda. Justru yang juga ikut "terkenal" adalah Priyadi. Namun sungguh tak menyenangkan jika berita itu bernada miring.

Priyadi telah diberitakan dengan informasi yang tak tepat. Ini terjadi karena penulis berita ternyata tidak

angka 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 yang menyatakan Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi, jadi yang dapat melakukan kegiatan pers hanya dilakukan oleh perusahaan pers padahal blog dilakukan oleh personal bukan oleh suatu perusahaan pers.

Blog juga menyinggung tentang hukum penyiaran karena walaupun merupakan sebuah jurnal harian pribadi yang dilakukan blogger seperti yang telah dilakukan di dalam UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa :

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat oleh masyarakat penerima siaran

Yang dilakukan oleh blogs adalah penyiaran karena dilakukan melalui media elektronik secara serentak.

Akan tetapi yang dilakukan tidak dapat dijerat oleh Undang-undang pers karena blogs diakui sebagai catatan

Azasi Manusia yang harus diimbangi dengan kewajiban Azasi Manusia yaitu dengan tidak mengganggu Hak Azasi Manusia lainnya.

Hal tersebut di atas harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Akan tetapi banyak masalah muncul dalam dunia cyber, karena dunia cyber belum mempunyai hukum yang mengatur yang mencakup semua kegiatan dalam dunia cyber tersebut bahkan dunia cyber pun belum diakui sebagai suatu teritori, sehingga banyak permasalahan hukum yang sudah merugikan orang tapi penyelesaiannya kurang maksimal karena tidak ada hukum yang mengaturnya.

Masalah yang lain yang muncul ketika dalam dunia cyber, sebuah identitas tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena tidak adanya suatu pengendalian. Hal ini tentu akan berdampak terhadap setiap penerima informasi melalui internet.

Di lain pihak kita harus melihat dampak dari apa yang timbul dari hal tersebut. Memang sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU/IV/2006 pada tanggal 7 Desember 2006, maka pasal 134,136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yang merupakan pasal-pasal menenai penghinaan terhadap Presiden atau wakil

pernyataan tertulis yang merusak reputasi seseorang yang tertulis secara permanen seperti halnya *blogs* dan ini dikenai untuk semua orang yang menerbitkan pernyataan yang dapat dibaca oleh masyarakat luas<sup>30</sup>. Hal ini merupakan suatu contoh kemajuan dalam perkembangan hukum.

*Blogs* bukan lagi hanya sekedar jurnal harian akan tetapi suatu bentuk media komunikasi massa yang baru oleh karena itu *blogs* juga harus tunduk dan bertanggung jawab sesuai etika penulisan jurnalistik dan etika sistem informasi yaitu *privacy*, *accuracy*, *property* dan *accessibility*. Dilema ini akan terus menerus berlangsung selama "dunia tak bertuan" ini dipisahkan dengan kenyataan. Untuk itu perlu diadakan penertiban dengan memperhatikan aspek-aspek di bawah ini:

#### 1. Aspek *Privacy*

*Privacy* adalah sesuatu yang baru dalam masyarakat kita. Masyarakat kita yang bersifat komunal tentunya akan merasa asing dengan hal ini. Jika kita melihat *blogs* mempunyai akses untuk dibaca oleh siapa saja hal inilah yang membuat *blogs* menjadi lebih mudah didapat informasinya, padahal

---

<sup>30</sup> [www.Uslawreview.com](http://www.Uslawreview.com), diakses tanggal 9 Desember 2006

Menurut Roy Suryo *blogs* itu tidak bisa disamakan dengan *personal diary*, karena dia adalah *personal publication* atas diri dia dan atas pendapat dia, dan dia bertanggung jawab atas apa yang ditulis. Jadi kalau sekedar mengkritik, sepanjang itu tidak menabrak koridor yang ada, mungkin kembali kepada orang itu, apakah akan membiarkan atau ada orang yang menuntut atau ada undang-undang yang mengatur. Yang jelas, sekali lagi *blogs* itu bukan *personal diary*. Apa yang tertulis, harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ada perbedaan antara komunikasi media komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang melakukan interaksi, di mana respon dari komunikasi ini dapat segera diketahui. Kegiatan komunikasi ini dilakukan secara tatap muka maupun tidak tatap muka. Media digunakan dalam hal ini disebut dengan media komunikasi sedangkan komunikasi antarpersonal atau yang lebih dikenal dengan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Media yang

apa yang ada di dalam blogs hanya sekedar tulisan yang memang nilai keakurasiannya sangat rendah sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber informasi.

#### 4. Aspek Accesibillity

*Blogs* memang unggul karena setiap orang boleh menuangkan pendapatnya dan setiap orang dapat membacanya selain itu biaya untuk mengaksesnya sangat murah dan informasi yang didapat cukup banyak. Akan tetapi perlu dipertanyakan lebih lanjut jika kemudahan ini membuat para *bloggers* menjadi tidak bertanggung jawab dengan apa yang tulis dalam *blogs*. Akses yang tinggi seharusnya dibatasi dengan suatu sistem agar hal tersebut dipakai untuk hal-hal yang kurang bertanggung jawab

Dengan adanya hal tersebut maka harus diingat bahwa penyedia atau *provider* agar dapat mempertanggungjawabkan apa yang tertulis dalam *blog* sudah seharusnya menyimpan data yang sebenarnya mengenai *blogger* yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari penyalahgunaan *blog* itu sendiri.



pangkal masalahnya, sehingga kasus ini berbuntut cukup panjang, dan melibatkan banyak orang

Seringkali etika ini diabaikan dan para *blogger* tidak mengerti sampai mana batasan untuk menulis ini karena tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur hal tersebut dan pengendalian masih sangat sulit mengingat jumlah *blogs* yang ada sampai saat ini lebih dari 4 juta situs.

Hal ini bisa kita lihat dari kasus Ratu Felisa yang fotonya ada dalam sebuah *blogs* beserta komentar-komentar yang merugikannya. Lain halnya apa yang dilakukan oleh Angelina Sondakh yang menulis hubungannya dengan Adjie Massaid dalam sebuah *blog*.

Berdasarkan defenisi di atas *blogs* bertujuan menjadi sebuah sarana komunikasi interpersonal karena isinya merupakan catatan harian yang bersifat personal dan responnya memang langsung dapat diketahui karena memang disediakan langsung untuk memberikan respon. Akan tetapi bentuknya yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim sehingga *blogs* dapat dikategorikan menjadi media massa.

Apabila *blogs* merupakan sebuah bentuk media massa, *blogs* sudah melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal 1

menimbulkan berbagai permasalahan hukum seperti yang terjadi terhadap Herman Saksono

Walaupun sebenarnya ada aspek hukum dalam media di internet sebagai sebuah media massa. Dengan cara mengakomodasi berbagai peraturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang dilakukan aparat kepolisian ketika menjerat Herman Saksono melalui pasal 134 dimana isinya Penginaan dengan sengaja terhadap Presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah serta pasal mengenai pencemaran nama baik

Pendidikan dan ilmu pengetahuan mempunyai trelasi yang erat, pendidikan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dapat menunjang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat pada banyak negara yang belum siap dan sempat membuat produk-produk hukum untuk mengantisipasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi tersebut. Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka para hakim harus membuat yurispridensi untuk menjawab segala permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi dewasa ini terutam hal-hal yang menyangkut kejahatan dalam bidang tekhnologi

harian yang tidak dilakukan oleh lembaga pers, walaupun melakukan kegiatan penyiaran.

Akan tetapi seperti yang telah dikatakan Atmakusumah dalam wawancaranya setiap orang harus tunduk dengan hukum. Oleh karena itu jika tidak dapat dijerat oleh hukum media dan pers maka dapat dijerat melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila melakukan tindakan pidana.

Dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka pelaku seperti dijerat melalui pasal 154 tentang penghinaan terhadap negara, pasal 310 tentang penghinaan, pasal 311, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, pasal 378 tentang perbuatan curang, pasal 161 tentang perbuatan yang menghasut melalui tulisan di muka umum, pasal 207 mengenai penghinaan terhadap badan umum dan penguasa, pasal 282 tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Dengan ancaman di atas maka sudah seharusnya walaupun kebebasan berkepresian dijamin oleh konstitusi negara kita tetapi hendaknya memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Di negara maju sudah ada putusan yang telah dibuat mengenai *blogs* terutama mengenai "on-line defamation" seperti yang tertuang dalam *the Communications Decency Act of 1996* bahwa yang dapat dipidana hanya tulisan atau

merupakan hal yang sangat penting dalam fondasi sebuah negara menuju negara yang mapan (*welfare state*).

Tidaklah berlebihan untuk hal tersebut kebebasan berpendapat menjadi hal yang perlu dijamin agar masyarakat bisa melakukan keputusan yang tepat.

Seperti yang telah diungkapkan dalam bab II mengenai bad Jurnalisme dimana pemberitaan yang tidak pada porsinya serta tingkat keakuratannya rendah dapat mengganggu stabilitas keamanan, seperti yang ada dalam kasus Agung Saksono

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pertanggungjawaban hukum melalui *blogs* karena seperti pada bab sebelumnya sebuah media massa jika dapat diakses secara massal, cepat, dan pada waktu bersamaan dengan menggunakan suatu teknologi harus mempunyai pertanggungjawaban karena jika tidak maka kebebasan yang diberikan menjadi tidak bertanggung jawab.

Hal ini akan mengganggu stabilitas secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala segi masyarakat kita. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 terdapat keterbatasan dalam pendefinisian pers sehingga para blogger walaupun mereka adalah pihak-pihak seharusnya dapat

informasi yang ada di dalam *blogs* belum dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Aspek *Property*

Dalam hal kepemilikan dari *blogs* harus jelas mengingat karena yang terjadi saat ini adalah kepemilikan dari *blogs* itu sendiri sering dipertanyakan. Hal ini karena sering kali identitas antara dunia nyata dan *cyber* sangat berbeda.

## 3. Aspek *Accuracy*

Hal yang perlu diperhatikan dari hal tersebut adalah ketepatan informasi yang disampaikan di dalam *blogs*. Para pembaca *blogs* seharusnya dapat mengkritisi apa yang ada di dalam *blogs* karena *blogs* sendiri aspek subyektivitasnya sangatlah tinggi, seperti kita ketahui sebuah media massa seharusnya netral dan berpihak kepada yang menjadi kebenaran itu sendiri. Akan tetapi di dalam *blogs* orang tidak dapat dibatasi untuk mengungkapkan pendapatnya dan berekspresi untuk itu pembaca *blogs*lah yang menilai apakah hal tersebut dapat dijadikan sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan tepat ataukah

adalah sesuatu yang memungkinkan adanya komunikasi serta kelengkapannya. Untuk itu dapat dipastikan bahwa internet merupakan alat telekomunikasi sehingga apa yang didalamnya terkena dengan undang-undang ini termasuk *provider*nya sebagai penyedia layanan *blogs*.

Provider menunjukkan tanggung jawabnya atas *blogs* yang tertulis di halamannya melalui penyaringan terhadap blogger yang ingin menulis di halamannya, karena jika terjadi pelanggaran hukum yang seharusnya bertanggung jawab adalah penulis akan tetapi jika penulis tidak diketahui identitasnya maka provider harus bertanggungjawab. Tidak seperti penanggung jawab di sebuah media massa provider *blogs* dapat mengalihkannya terhadap blogger tersebut dengan mengetahui identitas pasti dari blogger tersebut.

Penyedia layanan *blogs* jika layanannya merugikan masyarakat maka dapat dikenai tuntutan. Sebagai penyedia layanan *blogs*, *provider* mempunyai tanggung jawab untuk memastikan identitas penulis *blogs* serta mengawasi apakah didalamnya terdapat *illegal content*.

## C. Tanggung Jawab penulisan *blogs* ditinjau dari UU

### Telekomunikasi

Perkembangan *Blogs* sangat signifikan terlihat seperti sekarang ini tengah berkembang konsultasi hukum melalui media internet melalui *blogs*. *Blogs* yang menyangkut hukum ini disebut dengan *Blawgs*.

Perkembangannya di dalam negeri maupun diluar negeri sangat signifikan ini terlihat semakin banyaknya penyedia konsultasi hukum melalui *blogs*. Seperti yang telah dikatakan oleh Gary Becker seorang profesor dan pemegang nobel bahwa *blogs* merupakan fenomena sosial, politik dan ekonomi.

Tidak berlebihan memang karena melalui *blogs* kebebasan berbicara tidak dibatasi dan tentu saja tulisan tersebut dapat diakses setiap orang tanpa ada batasan seperti halnya sebuah media massa. Sebagai contoh *blawgs* adalah Markus H. Dipo, [mjccase.blogspot.com](http://mjccase.blogspot.com), Larry Bodine's Professional Marketing Blog

Apabila kita melihat berdasarkan uraian di atas memang telah terjadi keambiguan antara kegiatan pers yang dilakukan pribadi dan perusahaan pers yang akhirnya

tetapi karena yang telah dilakukan oleh  *blogger*  adalah aktivitas jurnalisme maka  *blogger*  harus menghormati profesionalisme dan bertanggung jawab atas tulisannya serta menjunjung etika jurnalistik dan etikas sistem informasi (*privacy, accuracy, property, accessibility*). Bukan berarti  *blogger*  yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana karena melalui konstruksi dan interpretasi kalau perlu menggunakan *contra legem* seperti yang diungkapkan Sudikno Mertokusumo,  *blogger*  bisa dijerat melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Tanggung jawab  *blogs*  dari segi Undang-undang Telekomunikasi pun hanya bisa dijerat melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena walaupun melalui media dan disebar secara serempak  *blogs*  merupakan jurnal harian maka di sini dituntut tanggung jawab  *provider*  sebagai penyedia layanan  *blogs* .

## B. SARAN


1. Karena  *Blogs*  juga merupakan karya intelektual maka sudah seharusnya dilindungi oleh hukum, apa yang telah ditulis di dalamnya merupakan sebuah karya



komputer, internet dan teknologi informasi lainnya. Menurut Sudikno Mertikusumo kalau perundang-undangan tidak mempunyai jawaban dan tidak pual ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis kan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat sarjana hukum dan pendapat sarjana hukum itu dapat dijadikan oleh hakim memutus suatu perkara.

Jika pendapat ahli hukum tidak ditemukan untuk dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutus perkara, maka hakim dibenarkan untuk menemukan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi hukum, dan jika dipandang perlu mengadakan *contra legem* terhadap pasal-pasal peraturan perundang-udnangan yang telah ada. Dengan demikian dapat menjawab masalah hukum yang dihadapinya, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada, melainkan wajib menggali dalam kehidupan masyarakat

Media massa merupakan kekuatan yang besard alam mewujudkan sebuah *good corporate governance* hal terpenting adalah adanya transparansi dalam pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut sudah dipastikan peranan media sangatlah penting dan bukan hanya itu media dan komunikasi




bertanggungjawab secara hukum sebagai seorang jurnalis tetapi tidak dapat dijerat karena terhambat oleh pembatasan yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Tanggung jawab mereka sekarang hanya dapat melalui KUHP akan tetapi mereka juga seharusnya mempunyai tanggung jawab moral dalam membentuk opini publik apalagi hal yang mereka picu adalah hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan segi kemasyarakatan seperti SARA dan lainnya.

Pertanggungjawaban *blogs* juga kurang dapat terpenuhi seperti yang kita sadari atau tidak pembentukan sebuah dunia baru yaitu dunia *cyber* merupakan hal yang baru, di dalamnya tidak ada suatu pengaturan atau hukum yang dapat mengikat orang di dalamnya, dan dari segi pengawasan kurang dapat dilakukan. Jika ingin menuntut secara hukum pun jika penulis tidak memberikan identitas nyatanya maka akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk meminta pertanggungjawabannya.

Dari Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa telekomunikasi merupakan setiap pemancaran, pengiriman dan atau setiap informasi dalam berbagai bentuk sedangkan perangkat telekomunikasi




## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan


Melalui analisis yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan tiga hal:

1. *Blogs* merupakan sebuah karya intelektual yang harus dilindungi oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengambil sebagian atau seluruhnya dari karya tulisan tersebut tanpa seizin penulisnya. *Blogs* dilindungi oleh Undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Blogs* dilindungi secara moral dan ekonomis. Di lain pihak, *blogs* merupakan jurnalisme pribadi dimana *blogs* merupakan catatan harian yang dibuat berdasarkan pengetahuan penulis serta tingkat subyektivitasnya tinggi karena merupakan pendapat pribadi penulis, sehingga apa yang diungkapkan melalui *blogs* harus diuji kebenarannya
2. Walaupun *blogs* tidak dapat diancam mealui Undang-undang pers karena Undang-undang tersebut memang khusus untuk melindungi profesionalisme dari pers akan



cipta seperti halnya juga buku, artikel dan lainnya seperti yang tertulis di media lainnya.

2. Diperlukan adanya peraturan yang lebih mengatur tentang kebebasan berpendapat dalam media tetapi tanpa mebatasi kebebasan berekspresi sesuai dengan apa yang ada dalam jiwa Undang-undang Dasar 1945
3. Agar dapat lebih dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap subjek penulis *blogs* maka provider atau penyedia layanan blog harus bertanggung jawab terhadap identitas dari *blogger*. Untuk itu sangat penting untuk mengetahui jepastian subyek hukum untuk kepentingan hukum di kemudian hari.





## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Buku, majalah, Jurnal

\_\_\_\_\_. *Angelina Sondakh luluh di hadapan Adji*. Tabloid *Genie*. Jakarta, 2006.

Budiarjo, Mirian. *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlemerter dan demokrasi Pancasila)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1996

Reed, Chris & John Angel. *Computer Law*. London: Blackstone press limited. 2000.

Ferera, Lichtensen, et.al. *Cyberlaw Text And Cases*. United States: South Western College Publishing Thomson Learning. 2000

Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learners's Dictionary of current English*, Great Britain: University Printing House, 1997


Iman Sjahputra. *Problematika Hukum Hukum Internet di Indonesia*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi. 2002.

\_\_\_\_\_. "Blog cara baik menjual diri". *Majalah Femina*. edisi 2-8 Maret no 9/xxxiv. 2006

Keraf, Gorys. *Komposisi*, Jakarta :Nusa Indah, 1980

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Rajawali Pers. 2003.

- Makarim Edmon. Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian. Jakarta: PT Rajawali Pers. 2006
- Manan, Abdul. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Prenada Media. 2005
- Mansur, Dikdik dan Elistaris Gultom. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Jakarta: Refika Utama
- Marpaung, Leden. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Mill, John Stuart. On Liberty (Perihal Kebebasan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1996
- Mufid, Muhamad. Komuniasi Regulasi dan Penyiaran. Jakarta: UIN Press. 2005
- Oetama, Jakob. Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat yang tidak Tulus. Jakarta: PT Kompas Gramedia
- Purba, Zen Umar. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS. Bandung: PT Alumni. 2005
- Santana, septiawan. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Soerjono Soekamto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Undang-Undang
- Indonesia. Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual
- Indonesia. Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Indonesia. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Non Literatur

[www.Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com). "BLogs". Diakses 24 Februari 2006

Wawancara

Atmakusumah, Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia, 1 Desember  
2006

